

***VICTIM PRECIPITATION* DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI BANGKALAN TAHUN 2022)**

SKRIPSI

Oleh :

Ummi Muntafi'ah

NIM : C93219110



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Muntafi'ah
NIM : C9321910
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : *Victim Precipitation* Dalam Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan
Di Pengadilan Negeri Bangkalan Tahun 2022)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juni 2023
Saya yang menyatakan,


Ummi Muntafi'ah
NIM. C93219110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh :

Nama : Ummi Muntafi'ah

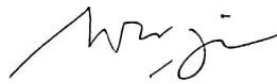
NIM : C932191110

Judul : *Victim Precipitation* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
(Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Bangkalan Tahun 2022)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk melaksanakan sidang munaqasah.

Surabaya, 27 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Sri Warjiyati, SH, MH.

NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ummi Muntafi'ah
NIM : C93219110

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 10 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Sri Warjivati, S.H MH

NIP. 196808262005012001

Penguji III

Marli Candra, LLB (Hons), MCL

NIP. 198506242019031005

Penguji II

Dr. H. Imron Rosvadi, M.H

NIP. 196903101999031008

Penguji IV

Damian Huri, M.Hum

NUP. 20211014

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Muqivah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 19630327199903200



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ummi Muntafi'ah
NIM : C93219110
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : ummi.muntafiah21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Bangkalan Tahun 2022)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 September 2023

Penulis

(Ummi Muntafi'ah)

ABSTRAK

Skripsi penelitian dengan judul “ *Victim Precipitation* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Bangkalan Tahun 2022)” merumuskan dua masalah yakni : Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan tahun 2022 dalam perspektif *victim precipitation* dan Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam dalam putusan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan tahun 2022.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis yang menggunakan pendekatan studi perundang-undangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Bangkalan pada tahun 2022. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan menganalisis suatu data berdasarkan bahan kepustakaan dan dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Teknik analisa data terbagi menjadi 3 bagian, yakni pengumpulan data, analisis putusan dan pemaparan yang akan dikomparasikan dengan teori yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan pada tahun 2022 tidak mempertimbangkan dan mengabaikan aspek *victim precipitation*. Alasan hakim tidak memasukkan aspek *victim precipitation* sebab hakim fokus pada pembuktian unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa. Hakim juga terkait masalah kekerasan seksual sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan aspek keterlibatan korban dan peran korban dalam putusan maupun dalam persidangan. Hakim juga tidak boleh secara spesifik menggunakan kata dengan diksi keterlibatan korban dalam pertimbangannya. Perbuatan yang dilakukan terdakwa pada nomor putusan 147/Pid.Sus/2022PN Bkl merupakan perbuatan *zina bil-jabr* karena adanya unsur persetubuhan dengan menggunakan paksaan didalam tindak pidana tersebut. Tindakan pelaku masuk kepada jarimah *hudud* yang akan dijatuhi dengan hukuman *had*. Perbuatan terdakwa pada nomor putusan 181/Pid.Sus/2022PN Bkl bukan merupakan perbuatan zina karena tidak adanya unsur persetubuhan didalam tindak pidana tersebut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tanpa adanya persetubuhan dikategorikan dan memenuhi unsur dari jarimah *ta'zir*.

Saran yang bisa diberikan dengan adanya penelitian ini, dengan dibuktikan adanya peranan korban dalam suatu tindak pidana, maka dapat menjadi kontribusi dari pencegahan tindak pidana khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga penulis dapat menyarankan agar penelitian ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat terealisasi khususnya dengan diadakannya edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan suatu tindak pidana yang dapat dimulai dari diri kita sendiri, salah satunya dengan melakukan interaksi yang baik antar sesama

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF VICTIM PRECIPITATION DAN HUKUM PIDANA ISLAM	22
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	22
1. Pengertian Kekerasan Seksual Anak	22
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	24
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.	27
B. Korban Menurut Perspektif Viktimologi.....	28
1. Definisi Viktimologi	28
2. Definisi Korban	30
3. Ruang Lingkup dan Manfaat Viktimologi	33
C. Konsep <i>Victim Precipitation</i>	35
1. Konsep Dan Tipologi <i>Victim Precipitation</i>	39
D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam	45
1. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	45
2. Unsur-unsur Jarimah Zina	54

BAB III DESKRIPSI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK PERSPEKTIF VICTIM PRECIPITATION DI PENGADILAN NEGERI BANGKALAN TAHUN 2022.....	56
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bangkalan	56
1. Profil Pengadilan Negeri Bangkalan	56
2. Kompetensi Pengadilan Negeri	58
B. Deskripsi Putusan Tentang kekerasan seksual	58
1) Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022PN Bkl	59
2) Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022PN Bkl	66
3) Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022PN Bkl Dan Nomor 181/Pid.Sus/2022PN Bkl.....	74
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF VICTIM PRECIPITATION DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKALAN PADA TAHUN 2022	81
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif <i>Victim Precipitation</i>	81
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.	91
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	108

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan masa depan bangsa yang semestinya dipersiapkan untuk menjadi pribadi pembangun peradaban negara dan penerus generasi bangsa, oleh karena itu negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan anak. Dalam ketentuan nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak memiliki arti seseorang yang belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun, dalam lingkup ini anak yang masih dalam kandungan.¹

Kekerasan merupakan kejahatan yang bisa ditemui pada setiap lapisan masyarakat, di negara kita kasus kekerasan meningkat dari waktu ke waktu, kekerasan tidak hanya menyerang orang dewasa melainkan juga dapat dialami oleh kalangan remaja dan anak-anak. Kekerasan pada anak memiliki berbagai bentuk, bisa dalam bentuk kekerasan seksual, kekerasan fisik, penelantaran dan pengeksploitasian. Adapun yang akan peneliti kaji dalam hal ini adalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Pelaku kekerasan seksual dapat berasal dari lingkungan terdekat korban. Siapa pun bisa menjadi korban kekerasan seksual karena pelaku tidak memandang jenis kelamin dan umur korban, yang penting bagi pelaku mereka dapat menyalurkan hasrat seksualnya

¹ DPR RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014,” Undang-Undang Republik Indonesia, no. 1 (2014): 1–5.

Kekerasan seksual pada anak adalah kekerasan yang korbannya adalah anak. Dapat diartikan pula kekerasan seksual anak adalah ketika seseorang mempergunakan anak untuk memperoleh kenikmatan atau kesenangan seksual. Tidak hanya hubungan seks melainkan juga dapat mengacu pada aktivitas seksual terhadap anak, sebagai contoh meraba tubuh anak secara seksual, berbagai bentuk penetrasi seks baik mulut atau dengan anggota tubuh yang lain.

Modus yang digunakan pelaku kekerasan seksual anak juga kian beragam, pelaku juga sering memodifikasi tipuan dan targetnya mengikuti perkembangan zaman mulai dari mendekati dan mengajaknya mengobrol kemudian membujuk, merayu bahkan sampai memaksa korbannya. Terlebih lagi kini pelaku menggunakan sarana media sosial untuk berkenalan dan berteman dengan korban, kemudian pelaku mengajaknya untuk bertemu hingga pada akhirnya pelaku melakukan kekerasan seksual kepada korban.

Kekerasan seksual menurut Hukum positif di Indonesia tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, tindak pidana kesusilaan termuat didalam pasal 285 sampai dengan pasal 296 KUHP. Sedangkan secara khusus kekerasan seksual terhadap anak tertuang didalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak. Dalam pasal 81 KUHP menjelaskan tentang persetubuhan terhadap anak,

pasal 82 KUHP menjelaskan tentang pencabulan anak dan pasal 88 KUHP menerangkan tentang pengeksploitasian anak.

Kejahatan merupakan permasalahan sosial yang sudah ada sejak dahulu, seiring dengan perkembangan zaman kejahatan yang muncul pun kian beragam, hal tersebut memiliki dampak dalam kesejahteraan masyarakat, semakin meningkatnya sebuah kejahatan maka dapat memengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah kejahatan pelaku dan korban diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang pada hakikatnya saling memiliki keterkaitan, sebuah kejahatan tidak dapat tercipta sendiri melainkan butuh adanya pelaku dan keberadaan orang lain sebagai korban kejahatan.

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²

Dalam posisi normal setiap orang pasti tidak menginginkan dirinya menjadi korban kejahatan, namun kondisi yang terdapat pada korban atau karena tingkah laku dan perbuatan yang korban lakukan, dapat menstimulus niat jahat yang ada pada pelaku kejahatan.³ Korban yang dianggap memiliki kriteria jasmani, rohani, sosial dan hukum yang rapuh cenderung mudah dijadikan target sebuah kejahatan. Berlaku juga bagi mereka yang lengah atau yang prilakunya dapat menyebabkan rasa kesal

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009). 90

³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 75

dan marah pada orang lain, pada akhirnya akan menjadi korban dari orang-orang yang tersulut emosi dan mengambil kesempatan untuk membalas.⁴

Dalam analisis viktimologi korban memiliki kedudukan yang berbeda-beda dalam sebuah kejahatan, artinya korban memiliki peran yang sangat fungsional dalam terjadinya suatu tindak kejahatan. Pada suatu kondisi tertentu korban dapat menjadi pemicu terjadinya sebuah kejahatan, karena pada dasarnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan ketika ada salah satu pihak yang berperan dalam proses terjadinya kejahatan, baik dalam kondisi sadar ataupun tidak sadar yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana terhadap dirinya disebut sebagai *victim precipitation* atau peranan korban. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara demensional, maka sudah seharusnya memperhitungkan bagaimana peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.⁵

Kekerasan seksual bisa dialami karena berbagai macam alasan, dalam kasus pencabulan dan perkosaan minimal melibatkan tiga peran penting, yakni pelaku, korban dan situasi juga kondisi, ketiga faktor ini tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki kedudukan dalam timbulnya suatu tindak pidana. Kedekatan yang dijalin oleh lawan jenis (pria dan wanita bukan mahram) menjadikan aspek yang berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencabulan dan perkosaan. Pelaku

⁴ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 35

⁵ Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 92

memang bersalah, namun kesalahan yang dilakukan bisa berasal dari kesalahan yang secara tidak langsung dilakukan oleh korban.⁶

Sedangkan dalam surat An-Nur ayat 30 sampai dengan ayat 31 berbunyi : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.” Ayat ini menerangkan tentang perintah untuk menjaga kemaluannya, perintah untuk menjaga diri dan larangan untuk memaksa anak gadisnya melakukan perbuatan zina.⁷ Ayat ini juga menjelaskan agar laki-laki dan perempuan menundukkan pandangannya juga tidak memandang lawan jenisnya dengan waktu yang lama, karena penglihatan menjadi faktor utama timbulnya zina.

Islam telah memberikan tuntunan hidup manusia melalui ayat-ayatnya yang ada dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh Allah telah mensyariatkan kepada manusia agar melakukan perkawinan dan melarang perbuatan zina, seperti yang ada didalam surat Al-Isra' ayat 32 yang artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” dari ayat

⁶ Ahmad Sanjaini, “*Peranan Provocative Victims Dalam Terjadinya*,” (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2015), 5

⁷ Mu'alifin, “*Analisis Konsep Menutup Aurat Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nūr Ayat 30-31 Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam*” (2014): 52–73, 90

tersebut dapat diambil hikmah bahwasannya umat Islam dilarang untuk mendekati zina apalagi melakukan zina, karena zina merupakan termasuk perbuatan yang keji dan termasuk cara menyalurkan hasrat seksual yang salah.⁸

Bahwasanya terkadang ada faktor *victim precipitation* dalam fenomena kejahatan seperti yang terjadi dalam putusan tentang kekerasan seksual anak, dalam hal ini anak korban secara tidak sadar turut andil dalam terjadinya sebuah kejahatan, perilaku tersebut antara lain seperti, mau diajak bertemu dengan orang yang baru saja dikenal, adanya hubungan khusus antara korban dan pelaku (pacaran), menggunakan aplikasi kencan yang seharusnya aplikasi tersebut tidak diperbolehkan untuk anak dibawah umur, keluar rumah di waktu-waktu yang strategis untuk terjadinya kejahatan terlebih dalam keadaan seorang diri dan tanpa adanya pengawasan dari orang tua.

Dalam *victim precipitation* menurut pandangan Von Hentig dijelaskan jika faktor *the young* bermakna situasi dan kondisi anak bisa menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual, hal ini dikarenakan orang yang berusia muda atau anak-anak sangat mudah menjadi target kejahatan.⁹ Oleh karena itu pentingnya dalam kehati-hatian dalam setiap tindakan, karena tanpa sadar apa yang kita lakukan terlihat biasa dapat menimbulkan terjadinya suatu kejahatan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual yang anak sebagai korbannya.

⁸ Kisworo Budi, "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis," Al-Istinbath Vol 1 No 1 (2016), 05

⁹ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 31

Putusan hakim tentang kekerasan seksual anak yang diduga korban secara tidak langsung berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana, yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan pada tahun 2022. Kasus persetubuhan yang dilakukan oleh Ahmad Mustofa alias Dimas yang mengaku sebagai Lora (anak dari kyai Sholehudin dari pondok pesantren Al-Hikam Kecamatan Burneh) kepada anak korban yang bernama Agustini Rohmatina, berkenalan dengan anak korban melalui aplikasi Tantan kemudian bertukar nomor *whatsapp*, pada hari yang sama terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan *video call sex* (VCS) dengan posisi anak korban diminta untuk telanjang, anak korban menuruti karena terdakwa berjanji akan menikahi korban. Pada saat melakukan *video call* tersebut terdakwa melakukan *screenshoot* gambar sebanyak 6 kali, yang mana jika anak korban tidak mau bertemu dengannya terdakwa mengancam akan menyebar luaskan gambar yang memperlihatkan anak korban telanjang. Pada saat bertemu terdakwa mengaku pada anak korban bahwa dirinya adalah santri dari Dimas, setelah itu terdakwa mengajak anak korban ke rumah bibi terdakwa dan mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan alasan supaya anak korban tidak apes setelah melakukan VCS dan mengancam akan memberitahukan kepada orang tua korban jika telah melakukan VCS. Atas perkataan tersebut anak korban percaya dan mau untuk melakukan hubungan badan dengan pelaku. Atas perbuatan tersebut terdakwa dalam putusan nomor: 147/Pid.Sus/2022/PN

Bkl dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 100.000.000 dengan subsider selama 5 bulan penjara.

Putusan lain yakni pemaksaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yang disamakan namanya, kejahatan tersebut dilakukan secara berkelompok kepada Anak korban, berawal dari terdakwa yang ingin mencari perempuan layanan seks kemudian mengirim pesan kepada anak korban lewat media *facebook* untuk meminta nomor *Whatsapp*. Terdakwa mengirim pesan untuk mengajak anak korban berjalan-jalan di malam hari, anak korban pun menyetujui dan bersedia dijemput setelah sholat tarawih didepan gang rumahnya. Pelaku bersama Lelaki (DPO) menuju rumah anak korban tetapi sesampainya di depan gang Lelaki (DPO) turun dan menunggu terdakwa menjemput anak korban dengan maksud agar terdakwa terlihat seorang diri, setelah menjemput anak korban terdakwa dan Lelaki (DPO) tidak membawa anak korban ke arah bawah jembatan Suramadu melainkan membawa anak melewati jembatan dan membawanya ke arah Bangkalan. Tiba di Stadion Gelora Bangkalan terdakwa meminta hp anak korban dan korban pun menyetujui, setelah itu anak korban, terdakwa dan Lelaki (DPO) keluar menuju SDN Di Kab. Bangkalan kemudian Saksi mahkota I dan II yang sudah menunggu mengikuti sampai tempat kejadian, kemudian berakhir terjadinya kasus pencabulan oleh terdakwa dan 3 teman terdakwa. Atas perbuatan tersebut terdakwa dalam putusan nomor: 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl dijatuhkan

pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dan denda Rp. 100.000.000 dengan subsider selama 3 bulan penjara.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis faktor yang dapat memicu adanya *victim precipitation* pada putusan pengadilan tentang kekerasan seksual terhadap anak, tinjauan hukum pidana Islam terkait kekerasan anak dan mengkaji tentang putusan hakim terkait kekerasan seksual terhadap anak.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari adanya permasalahan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan beberapa topik permasalahan yang ada, identifikasi masalah memiliki manfaat untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian yang akan disampaikan, adapun topik masalah sebagai berikut :

1. Anak merupakan korban dari tindak pidana kekerasan seksual.
2. Putusan pengadilan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan pada tahun 2022.
3. Pertimbangan hakim dalam putusan terkait kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan tahun 2022 dalam perspektif *victim precipitation*.
4. Tinjauan hukum pidana Islam dalam putusan pengadilan tentang kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan tahun 2022.

Agar pemaparan masalah tidak semakin melebar, maka penulis ingin fokus terhadap identifikasi masalah dan memberikan batasan masalah yang antara lain sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tentang kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan tahun 2022 dalam perspektif *victim precipitation*.
2. Tinjauan hukum pidana Islam dalam putusan pengadilan tentang kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan tahun 2022.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan identifikasi dan batasan masalah diatas, dapat disimpulkan pertanyaan yang akan dijadikan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tentang kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Bangkalan tahun 2022 dalam perspektif *victim precipitation*?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dalam putusan tentang kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Bangkalan tahun 2022?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan penjelasan dari hasil rumusan

masalah yang telah disampaikan, adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim tentang *victim precipitation* dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum pidana Islam dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan Tahun 2022

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil yang akan didapatkan dari penelitian ini, diharapkan bisa memberikan kegunaan. Adapun kegunaan yang dapat dipaparkan dari penelitian ini yaitu ;

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan sumbangsih dan meningkatkan wawasan keilmuan terkait hukum pidana khususnya dalam lingkup viktimologi dan juga dalam hukum pidana Islam. Selain itu untuk mengetahui dan menganalisis *Victim Precipitation* dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat agar dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada masyarakat luas terkait bagaimana peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual

terhadap anak. Selain itu penelitian ini juga dapat dipergunakan bagi aparat penegak hukum terkait perkara yang berhubungan dengan peran korban terhadap kekerasan seksual terhadap anak

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki makna pemaparan secara ringkas mengenai penelitian terdahulu yang sudah pernah dikaji dan tentunya berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari adanya kajian pustaka adalah agar dapat memahami persamaan juga perbedaan dari sebuah penelitian, sehingga meminimalisir terjadinya plagiasi dalam sebuah penelitian. Terkait dengan kajian pustaka terkait penelitian yang akan dilakukan antara lain yakni :

1. Karya Ari Prakoso yang berjudul: “*Victim Precipitation* Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/Pid.Sus/2017/Pn.Idm)”. Fokus penelitian ini membahas alasan hakim tidak menggunakan aspek *victim precipitation* didalam putusannya dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial di wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu. Perbedaan terdapat pada jenis kasus yang dikaji dan tempat penelitian.¹⁰
2. Karya Angkasa, Rena Yulia dan Ogiandhafz Juanda yang berjudul: “Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam

¹⁰ Ari Prakoso, “*Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)*” Jurnal Idea Hukum 5, no. 2 (2019).

Penjatuhan Putusan Pemidanaaan”. Fokus penelitian ini membahas peran korban dalam terjadinya viktimasi tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku. Perbedaannya pada penelitian ini ada pada jenis dan tempat putusan yang akan dikaji.¹¹

3. Karya Miratil Hayati yang berjudul “Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Tinjauan Viktimologi (Analisis Putusan Hakim Nomor:13/Pid.Sus/2021/Pn.Ttn.). Fokus penelitian ini membahas tentang : (1) Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik dalam perkara putusan Nomor :13/Pid.Sus/2021/PN.Ttn.? (2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara putusan Nomor:13/Pid.Sus/2021/PN.Ttn dalam tinjauan viktimologi? Perbedaan penulis menganalisis dari segi kekerasan seksual terhadap anak sedangkan skripsi tersebut fokus pada tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial.¹²
4. Karya Awaliyah Nur Diana Sari dan Betha Noor Larossa yang berjudul “ Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus

¹¹ Angkasa, Rena Yulia, and Ogiandhafiz Juanda, “Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaaan” Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 1 (2021): 1.

¹² Miratil Hayati, “Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Tinjauan Viktimologi (Analisis Putusan Hakim Nomor:13/Pid.Sus/2021/Pn.Ttn.)” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2022).

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ Pt. Smg). Fokus penelitian ini membahas peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Perbedaannya skripsi tersebut mengkaji tentang pelakunya adalah sesama anak sedangkan penulis mengkaji tentang pelakunya adalah orang dewasa.¹³

5. Karya Ahmad Sanjaini yang berjudul “ Peranan *Provocative Victim* Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan”. Fokus penelitian ini membahas tentang : (1) Bagaimana *provocative victim* dalam terjadinya tindak pidana pencabulan? (2) Bagaimana upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya *provocative victim* pada tindak pidana pencabulan?. Perbedaannya penulis menganalisis dari segi *victim precipitation* dalam suatu tindak pidana sedangkan skripsi tersebut menganalisis dari segi *provocative victim* dalam suatu tindak pidana.

Dengan memperhatikan pemaparan diatas maka ada perbedaan penulis dengan yang lainnya yaitu penulis menitik beratkan tentang putusan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tahun 2022, yang mana putusan yang dijatuhkan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang akan dikaji dengan perspektif *victim precipitation* dan hukum pidana Islam.

¹³ Awaliyah Nur Diana Sari and Betha Noor Larossa, “Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg)” Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya... 3, no. 1 (2014): 61–67, <http://kbbi.web.id/terbit>.

G. Definisi Operasional

Dalam hal ini penulis ingin memaparkan mengenai Definisi Operasional terlebih dahulu terkait judul penelitian “*Victim Precipitation* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Bangkalan Tahun 2022)”.

1. *Victim Precipitation*

Victim precipitation bermakna korban memiliki peran atau memberikan kontribusi dalam terjadinya sebuah kejahatan. Dapat diartikan juga *Victim precipitation* bentuk tingkah laku dan keadaan dari diri seseorang yang hendak menjadi kandidat korban atau tingkah laku dan kondisi yang bisa memicu seseorang melakukan sebuah kejahatan.¹⁴

2. Tindak Pidana

Dalam menjatuhkan pidana syarat pertama yang harus dimiliki adalah tindak pidana. Menurut penjabaran tokoh Moeljatno tindak (perbuatan) pidana memiliki arti yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai dengan ancaman pidana, berlaku bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual memiliki makna segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dapat dijelaskan bahwa kekerasan seksual adalah

¹⁴ Prakoso, “*Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)*,” Jurnal Idea Hukum 5, No. 2 (2019)” 1544

¹⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 16

segala bentuk kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, inti dari kekerasan seksual berada pada ancaman (verbal) ataupun pemaksaan (tindakan).¹⁶

4. Anak

Menurut undang - undang nomor 35 tahun 2014 anak memiliki arti seseorang yang belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun, dalam lingkup ini anak yang masih dalam kandungan juga termasuk.¹⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki arti suatu upaya yang digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan atau juga bermakna cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah sebagai sarannya. Sehingga jika pengetahuan tersebut sudah dapat dibuktikan maka dapat dipergunakan sebagai cara untuk menyelesaikan dan mengantisipasi suatu permasalahan.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Dari karakteristik permasalahan diatas, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif yuridis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan

¹⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 1

¹⁷ DPR RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014."

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3

dengan metode mengeksplorasi bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹ Sedangkan menurut Peter Mohmud Marzuki dalam bukunya mengatakan, penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode untuk mendapatkan dan menggali suatu aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang sedang dikaji.²⁰

2. Sumber Bahan Hukum

Untuk memudahkan dalam mendapatkan data yang akan dipergunakan maka skripsi ini menggunakan dua sumber data yakni :

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber data pokok yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dan berperan untuk memberikan informasi juga memecahkan permasalahan. Sumber hukum pokok penelitian ini adalah Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan putusan hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan yang terjadi pada tahun 2022 terkait kekerasan seksual terhadap anak. Adapun alasan memilih penelitian tersebut dikarenakan adanya putusan terkait kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada tahun 2022 dan diduga anak memiliki kontribusi dalam terjadinya suatu tindak pidana.

¹⁹ Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003), 13.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), Hal 35

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data atau informasi yang didapatkan secara tidak langsung yang berguna untuk melengkapi data utama. Data sekunder tentunya berasal dari sumber yang berhubungan dengan objek penelitian, dalam hal ini berbentuk buku, jurnal hukum, makalah, internet ataupun karya ilmiah lainnya, antara lain sebagai berikut :

1. G. Widiartana. “Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan.” Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
2. Rena Yulia. “Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.” Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
3. Maya Indah S. “Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi.” Jakarta: Kencana, 2014.
4. Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum” Jakarta: Sinar Grafika, 2016
5. Arif Gosita, “Masalah Korban Kejahatan” Jakarta; Akademika Pressindo, 1993

3. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan putusan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap terhadap anak menurut perspektif *victim precipitation* di Pengadilan Negeri Bangkalan pada tahun 2022 dan tinjauan hukum pidana Islam terkait

kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Bangkalan pada tahun 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yakni *library research* atau yang biasa dikenal dengan studi kepustakaan. Metode studi pustaka bermakna pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji dan meneliti buku, dokumen, karya ilmiah, jurnal, artikel termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, keseluruhan data tersebut diperoleh dari internet juga taman pustaka.

5. Teknik Pengolahan Data

a) *Classify* (mengklasifikasikan bahan hukum)

Merupakan suatu aktivitas mengelompokkan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji, dalam hal ini terkait pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri bangkalan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2022.

b) *Editing* (pengecekan bahan hukum)

Merupakan aktivitas memeriksa, memverifikasi dan mengoreksi ulang bahan hukum yang telah didapatkan, hal ini bertujuan supaya jika ada bahan hukum yang masih minim bisa segera dilengkapi dan dibenahi sehingga tidak memunculkan keraguan.

c) *Analyzing* (menganalisis bahan hukum)

Merupakan langkah lanjutan setelah pemeriksaan bahan hukum, dalam hal ini penulis menganalisis terkait *victim precipitation* menurut hukum positif dan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

d) *Concluding* (kesimpulan)

Merupakan tahap akhir dari proses pengolahan data, langkah ini bertujuan untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah dan memuat intisari dari hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Sifat penulisan ini adalah deskriptif analitis dan analisis datanya didasarkan pada objek penelitian. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran, pemahaman juga penjelasan terhadap data yang dipergunakan. Data yang dimaksud yaitu peraturan hukum yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian, data studi kepustakaan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memahami isi penelitian ini maka pembahasan yang terstruktur memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman juga mempermudah penulisan skripsi, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan tentang sistematika pembahasan penelitian yang terdiri dari 5 bab pembahasan yakni sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab Kedua adalah landasan teori, yang berisi teori tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, teori viktimologi yang tentang korban, ruang lingkup, peran dan kegunaan viktimologi, teori *victim precipitation* dan tipologi korban menurut para ahli, teori hukum pidana Islam tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Bab Ketiga adalah hasil penelitian, yang berisi deskripsi putusan dan hasil wawancara tentang putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tahun 2022 yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Bab Keempat adalah analisa, yang berisi tentang analisis pertimbangan hukum hakim terkait *victim precipitation* dalam putusan tentang kekerasan seksual terhadap anak dan analisa Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Bangkalan pada tahun 2022

Bab Kelima adalah penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran tentang hasil dari penelitian skripsi.

BAB II

KONSEP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF VICTIM PRECIPITATION DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual Anak

Kekerasan menjadi sebuah kata yang memiliki makna yang menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan perlakuan atau tindakan yang dipandang tidak menyenangkan, tidak menusiawi dan bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat, hukum atau bertentangan dengan prinsip diri. Kekerasan merupakan kejahatan yang bisa ditemui pada setiap lapisan masyarakat, kekerasan tidak hanya menyerang orang dewasa melainkan juga dapat dialami oleh kalangan remaja dan anak-anak. Kekerasan pada anak memiliki berbagai bentuk, bisa dalam bentuk kekerasan seksual, kekerasan fisik, penelantaran dan pengeksploitasian.

Kekerasan seksual bermakna segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Kekerasan seksual dapat bermakna kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual adalah ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan). Sedangkan anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014

memiliki arti seseorang yang belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Menurut Ricard J. Gelles kekerasan seksual terhadap anak adalah sikap yang sengaja diperbuat yang dapat mengakibatkan kerugian atau bahaya baik secara fisik dan emosional terhadap anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki pola yang dapat dikategorikan menjadi kekerasan secara fisik dan mental, kekerasan seksual dan kekerasan sosial. Sedangkan menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional kekerasan seksual anak adalah interaksi antara anak dengan orang dewasa yang mempergunakan anak sebagai objek seksual dan pemuas nafsu pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan cara paksaan, ancaman, tipuan bahkan tekanan. Bentuk kekerasan seksual anak dapat berupa perkosaan atau pencabulan.²

Ketentuan kekerasan seksual dijelaskan pada pasal 285 dan 289 KUHP. Pasal 285 menerangkan jika seseorang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bukan istrinya berhubungan badan dengan dirinya dihukum selama 12 tahun karena memperkosa. Sedangkan pasal 289 menerangkan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau

¹ DPR RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014.”

² Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya” 15

membiarkan perbuatan cabul dihukum sebab merusak kesopanan dengan penjara selama 9 tahun.³

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dalam pandangan Hukum positif kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi pidana dan denda yang ada didalamnya. Kekerasan seksual tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, tindak pidana kesusilaan secara umum termuat didalam pasal 285 sampai dengan pasal 296 KUHP.⁴

Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual anak secara rinci diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, undang-undang ini sebagai komitmen suatu negara untuk hadir dalam memberikan perlindungan terhadap anak.⁵ Perlindungan hukum untuk anak korban kejahatan terhadap kesusilaan bisa berupa perlindungan yang bersifat langsung dan tidak langsung. Perlindungan secara tidak langsung merupakan bentuk perlindungan yang hanya dapat dirasakan secara psikis seperti rasa puas. Sedangkan perlindungan secara langsung

³ Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, 1

⁴ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 111-112

⁵ Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual" *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10, 5

berupa pemberian perlindungan yang non materi seperti pembebasan dari ancaman dan pemberitaan yang merendahkan martabat diri.⁶

Setiap anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual hal ini tertuang dalam pada pasal 15 huruf F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu dalam pasal 21 sampai 26 menerangkan jika negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali memiliki kewajiban dan peran dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Pada pasal 76 KUHP secara tegas menerangkan seseorang dilarang melakukan kekerasan atau memberikan ancaman kepada anak untuk memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan kebohongan atau merayu anak melakukan perbuatan asusila.⁷

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan terkait kekerasan seksual terhadap anak salah satunya orang dewasa yang melakukan persetubuhan pada anak. Secara khusus ketentuan ini tertuang didalam pasal 81 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja atau menggunakan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan

⁶ Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korbantindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini" Jurnal Pembaharuan Hukum III, no. 2 (2016): 172–180, 173

⁷ Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," Journal of Lex Philosophy (JLP) 1, no. 2 (2020): 137–150, 343

dengan pelaku atau dengan orang lain. Maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak 5 lima miliar rupiah.⁸

Pasal 82 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini menerangkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman bahkan dengan memaksa, tipuan, rangkaian kebohongan atau merayu anak untuk melakukan pencabulan dengan dirinya atau orang lain. Maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak 5 lima miliar rupiah.⁹

Pemerintah juga berkomitmen dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan adanya Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan ini mengatur tentang pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan pidana dalam hal ini berwujud penambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling sedikit 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati masuk dalam pemberatan pidana. Sedangkan untuk penambahan pidana alternatif mengatur

⁸ Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, 59-61

⁹ Ibid.

tentang pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.¹⁰

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Pentingnya mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, sebab jangkauannya yang sangat luas sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait kekerasan seksual terhadap anak. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak antara lain¹¹ :

- 1) Pemerkosaan merupakan penyerangan yang berbentuk pemaksaan hubungan seksual yang menggunakan penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Dapat juga dengan media jari atau benda sejenisnya. Penyerangan diiringi dengan adanya kekerasan, ancaman kekerasan maupun tekanan kejiwaan.
- 2) Inses Memiliki arti sebagai hubungan seksual atau kegiatan seksual lainnya antara individu yang memiliki hubungan dekat, yang adanya larangan untuk ada hubungan pernikahan. Inses biasanya dalam waktu yang lama dan menyangkut proses keadaan.
- 3) Eksploitasi seksual pada anak mencakup prostitusi dan pornografi. Hal ini merupakan situasi patologi dimana kedua orangtua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan mempergunakan anak-anak untuk prostitusi atau untuk pornografi.

¹⁰ Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korbantindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini," 174

¹¹ Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 1, 4

- 4) Pelecehan seksual merupakan perbuatan seksual dengan menggunakan sentuhan fisik maupun non fisik dengan menuju pada organ seksual atau seksualitas korban, termasuk dengan bersiul, main mata, perkataan seksual yang menyebabkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau direndahkan.
- 5) Intimidasi seksual merupakan ancaman dan percobaan perkosaan yang bermakna kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyerang seksualitas seseorang dan menimbulkan rasa sakit.
- 6) Prostitusi Paksa Merupakan kondisi yang mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan seksual untuk menjadi pekerja seks.

B. Korban Menurut Perspektif Viktimologi

1. Definisi Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Dari segi terminologi viktimologi memiliki arti suatu ilmu yang mengkaji tentang korban, penyebab timbulnya korban dan dampak dari munculnya korban yang merupakan permasalahan manusia dari sebuah fakta sosial.¹²

Benjamin mendelshon merupakan seorang pengacara asal Yerusalem yang pertama kali mempublikasikan dan mempergunakan Istilah viktimologi dalam artikelnya yang berjudul “*New Bio-Psycho Social Horizon: Victimology*” pada tahun 1947 dengan menggunakan

¹² Lieta Vina Tania, *Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita (Studi Di Wilayah Hukum Polda Lampung)* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), 20

istilah “*victimology*”.¹³ Sedangkan pada 1948 tepat setahun setelahnya Vons Hentig mengeluarkan buku yang berjudul *The Criminal and His Victim*, dalam karya tersebut Hentig memfokuskan pada korban kejahatan, hubungan antara pelaku juga korban (*victim-offender relationship*) mengkaji tidak hanya penderitaan korban melainkan juga bagaimana peran atau kedudukan korban dalam memicu terjadinya kejahatan.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa karya dari kedua tokoh ini merupakan awal bagi berkembangnya viktimologi.

Ketika mengkaji ilmu viktimologi maka tentunya memberikan beberapa pemahaman yang berkaitan dengan korban, seperti halnya : aspek apa saja yang menjadi sebab terjadinya kejahatan, proses seseorang dapat menjadi korban kejahatan, hak dan kewajiban menjadi korban kejahatan, perbuatan yang dapat mengurangi jumlah korban. Ilmu viktimologi memngulas terkait peran dan kedudukan korban pada suatu tindak pidana dan hubungan korban dengan pelaku.¹⁵

Berdasarkan fase perkembangannya pengertian viktimologi terbagi menjadi beberapa fase, pada tingkat pertama viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada tingkat ini disebut sebagai “*penal of special viktimology*.” Sedangkan untuk tingkat kedua viktimologi tidak hanya mempelajari tentang orban kejahatan melainkan juga korban kecelakaan, tingkatan ini disebut sebagai “*general victimology*”, pada

¹³ Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 93

¹⁴ Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 35

¹⁵ Imron Rosyadi dan Marli Candra, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 16

tahap ketiga ilmu viktimologi sudah berkembang kian luas yakni mempelajari tentang permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak – hak asasi manusia. Fase ini disebut dengan “*new victimology*”.¹⁶

2. Definisi Korban

Kata korban berasal dari bahasa latin yakni *victim*.¹⁷ Sedangkan Bambang Widiyantoro yang mengutip *Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of Crime And Abuse of Power* mendefinisikan korban adalah individu atau kelompok yang mengalami kerugian atau penderitaan dari segi jasmani maupun rohani, emosional, ekonomi atau pembatasan atas hak-hak dasarnya, yang disebabkan tingkah laku atau kealpaan seseorang dengan melawan hukum yang berlaku di wilayah negara anggota (PBB), termasuk hukum yang mengatur tentang bagaimana penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.¹⁸

Arief Gosita mendefinisikan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan secara jasmani maupun rohani sebagai dampak dari perbuatan orang lain, dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan atas kepentingan pribadi atau orang lain yang berlawanan dengan kepentingan juga hak asasi orang yang menderita. Pengertian ini memiliki makna bahwa pengistilahan korban tidak hanya mengarah pada satu

¹⁶ Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 44-45

¹⁷ M. Arief Amrullah, *Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi* (Purwokerto, 2016), 5

¹⁸ Bambang Widiyantoro, “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*” *The Raoul Wallenberg Institute Compilation of Human Rights Instruments* 4 (2021): 531–537, 7

individu saja melainkan meliputi sekelompok juga masyarakat. Pemaknaan diatas juga mencakup seluruh penderitaan jasmani, rohani (fisik juga mental) dan ekonomi dari korban yang berlawanan dengan hak asasi manusia. Terkait dengan penyebab tidak hanya terpaku pada tingkah laku saja tetapi juga termasuk kealpaan.¹⁹

Sedangkan dari segi yuridis menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang mengatur tentang Perlindungan saksi dan korban menyatakan korban memiliki pengertian seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental dan mengalami kerugian ekonomi yang disebabkan oleh adanya suatu tindak pidana.²⁰ Dapat dikatakan dapat disebut sebagai korban adalah jika memenuhi kriteria diatas yang memuat unsur seperti setiap orang, yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau, kerugian secara ekonomi, akibat adanya suatu tindak pidana.

Politik hukum pidana modern menjelaskan bahwa salah satu syarat yang dapat dikatannya suatu perbuatan pidana atau perbuatan kriminalisasi adalah ketika tingkah laku tersebut dapat menyebabkan adanya korban atau berpotensi memunculkan korban. Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang dilakukan pada bulan Agustus tahun 1980 bertempat di Semarang, menetapkan bahwa dapat dikatakan jika suatu perbuatan sebagai bentuk kriminalisasi ketika salah satu dari kriteria terpenuhi seperti perbuatan tersebut dibenci masyarakat karena merugikan,

¹⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 41

²⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi : Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: sinar grafika, 2011), 10

anggaran kriminalisasi sama dengan hasil yang ingin dicapai dan perbuatan tersebut mempersulit untuk mencapai cita-cita bangsa.²¹

Permasalahan mengenai korban bukan menjadi satu hal yang baru, melainkan secara keseluruhan nyaris mengetahui bahwa tiap kejahatan akan selalu menimbulkan korban, walaupun pada dasarnya ada beberapa kejahatan yang dapat terjadi tanpa adanya korban, hal ini bermakna munculnya korban kejahatan adalah hasil dari perbuatan atau tingkah laku dari pelaku itu sendiri, seperti contohnya perjudian, seseorang pecandu alkohol, terjadinya peristiwa bunuh diri, penggunaan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.²²

Pemahaman terkait adanya korban walaupun sudah ada sejak dahulu, namun pada akhirnya kesadaran itu berhenti pada pemahaman bahwa suatu tingkah laku dapat didefinisikan sebagai suatu kejahatan jika dapat mengakibatkan adanya korban. Bagaimana kedudukan korban pada suatu kejahatan tidak lagi menjadi perhatian.²³ Dalam konsep penanggulangan kejahatan dan ruang lingkup ilmu yang melandasinya point ini akan terlihat jelas dalam praktek penegakan hukum dan ilmu yang mendasarinya cenderung bersifat mengutamakan pelaku (*offender oriented*). Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan bagi korban. Korban sebagai pihak yang dirugikan hanya dipergunakan sebagai bahan

²¹ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 6

²² Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 5

²³ Ibid.

pembuktian dan tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan kepentingan korban dalam suatu kejahatan akan sering kali diabaikan.²⁴

Pada tahun 1940 ilmu viktimologi telah lahir dan berkembang secara khusus dengan memfokuskan pada peranan korban dalam lingkup dinamika terjadinya sebuah kejahatan serta sebab akibat kejahatan. Pada perkembangannya ilmu viktimologi memiliki keterkaitan dengan kriminologi atau dapat dibilang viktimologi merupakan bagian dari ilmu kriminologi. Kajian kriminologi mempelajari tentang pelaku kejahatan beserta tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejahatan, sedangkan kajian viktimologi mempelajari tentang korban dari adanya sebuah kejahatan, berbagai macam permasalahan korban dan kesejahteraan masyarakat, yang mana bermakna masyarakat tidak menderita atau masyarakat tidak menjadi korban dari makna luas.²⁵

3. Ruang Lingkup dan Manfaat Viktimologi

Ruang lingkup viktimologi mengkaji pembahasan mengenai korban seperti kedudukan dan peran korban pada terjadinya suatu tindak pidana, keterkaitan antara pelaku dan korban, rawannya posisi dan peranan korban dalam suatu sistem peradilan pidana. Sedangkan J. E. Sahetapy menjelaskan bahwa ruang lingkup viktimologi mencakup bagaimana seorang individu bisa menjadi korban hal ini ditentukan dengan adanya suatu viktimisasi, yang tidak hanya berkaitan dengan perbuatan kejahatan melainkan juga

²⁴ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 97

²⁵ Amrullah, *Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi*, 18-19

selainnya, seperti korban kecelakaan korban dari suatu bencana alam, korban dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.²⁶

Dalam perkembangan viktimologi di tahun 1985 Separovic memelopori pemikiran supaya viktimologi dikhususkan untuk mengkaji korban karenanya adanya kejahatan dan penyelewengan kekuasaan dan tidak membahas tentang korban yang disebabkan oleh adanya suatu musibah atau bencana alam, hal ini dikarenakan menurut Separovic korban bencana alam merupakan di luar kemampuan dan keinginan dari manusia (out of man's will).²⁷

Muladi menerangkan bahwa tujuan viktimologi adalah²⁸ :

1. Untuk menganalisis dari berbagai bidang yang berhubungan dengan korban.
2. Upaya sebagai bentuk memberikan penjelasan asal mula terjadinya vitimisasi
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Sebagaimana dalam karangan Katherine S. Williams bahwa viktimologi merupakan cabang ilmu baru, hal ini dikarenakan sangat sulitnya menemukan pengamat atau pun peneliti dalam bidang korban kejahatan. Namun Williams mengungkapkan beberapa faktor yang melatar

²⁶ Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 45

²⁷ M. Arief mansur dan Elisatris Gultom Dikdik, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 44

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: PT Alumni, 2007), 82

belakangi kondisi tersebut yakni kurangnya perhatian terhadap korban, hal ini karena para kriminolog masih dibayangi pemikiran kaum positivis tentang kejahatan, pemikiran tentang perbuatan jahat individu ditetapkan oleh masyarakat tertentu saja, atau dampak biologis yang seluruhnya diluar kendali mereka.²⁹

Viktimologi memiliki kegunaan unruk memahami bagaimana kedudukan dan peran korban sebagai alasan penting terjadinya kriminalitas dan suatu upaya mencari kebenaran. Dalam upaya mencari kebenaran, dalam upaya mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya dari berbagai demensi dan sudut pandang. Viktimologi juga memiliki dampak positif bagi para aparat penegak hukum, seperti pihak kepolisian dalam segi upaya penanggulangan kejahatan, kejaksaan dalam upaya penuntutan perkara pidana bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa dan kehakiman dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan pancasila demi terciptanya Negara Hukum Republik Indonesia. Viktimologi juga berguna untuk penghormatan hak – hak asasi manusia dan anggota masyarakat yang berperan sebagai warga negara yak hak, kewajibannya dan kedudukannya sama dimata hukum.³⁰

C. Konsep *Victim Precipitation*

²⁹ Amrullah, *Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi*, 2

³⁰ Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 39

Secara umum *victim precipitation* atau peranan korban dapat diartikan bahwa dalam proses terjadinya viktimisasi, korban memiliki kontribusi atau turut andil dalam suatu kesalahan. *Victim precipitation* merupakan sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan.³¹

Sedangkan menurut para ahli *victim precipitation* memiliki pengertian sebagai berikut³² :

- 1) *Victim precipitation* menurut Patrick Corputty merupakan model berpikir dan kondisi seseorang yang berpeluang mendorong korban untuk melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang dilakukan pelaku , kapan dia melakukannya dan dimana dia melakukan. Seluruh komponen mempengaruhi peran korban dalam terjadinya perbuatan pidana. Ketika pelaku dan korban mempunyai ikatan kerja kejahatan juga dapat terjadi.
- 2) *Victim precipitation* menurut Stephen Schaffer adalah korban yang memposisikan diri mereka dalam kondisi berbahaya di mana mereka dapat terluka. *Victim precipitation* dalam hal ini mempermasalahkan pada tingkatan mana korban bertanggung jawab atas viktimisasinya.

³¹ Prakoso, "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)" Jurnal Idea Hukum 5, No. 2 (2019)," 1544

³² Ahmad Irwan hamzani dan Duwi Pratiwi, *Victim Precipitation Dalam Penjatuhan Pidana* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023), 13-14

- 3) *Victim precipitation* menurut Hans Von Hentig merupakan sebuah kejahatan yang semestinya ditinjau dari berbagai dimensi termasuk perilaku korban, bagaimana sifat korban dan kecondongan korban menghadapi kejahatan yang diberikan oleh korban pada pelaku. Point ini bermakna bahwa korban tak jarang berkontribusi pada kerugian yang dialami secara tidak sengaja. Korban tidak dapat menjauhkan diri dari kejahatan yang dilakukan pelaku karena mereka turut andil dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.

Dalam analisis *victim precipitation*, korban memiliki kedudukan yang berbeda-beda dalam sebuah kejahatan, dalam hal ini dapat dikatakan jika korban memiliki peran yang sangat fungsional dalam terjadinya suatu tindak kejahatan. Pada suatu kondisi tertentu korban dapat menjadi pemicu terjadinya sebuah kejahatan, karena pada dasarnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan ketika ada salah satu pihak yang berperan dalam proses terjadinya kejahatan, baik dalam kondisi sadar ataupun tidak sadar yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana terhadap dirinya.³³

Hentig menghipotesakan dalam *victim precipitation* bahwa dalam beberapa hal korban dapat mencetak, membentuk dan menciptakan penjahat beserta dengan kejahatannya.³⁴ Dalam realitasnya memang banyak korban yang ikut andil dalam terjadinya kejahatan, sebagian

³³ Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 92

³⁴ I Gusti Prawata, *Peran Korban Terjadinya Kejahatan* (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), 21

derajat peranan korban seperti korban lalai sehingga menimbulkan tindak pidana, korban menarik perhatian pelaku, *overacting*, korban sering memamerkan kekayaannya atau perbuatan yang dapat menggugah pelaku.³⁵

Victim precipitation pada mulanya merupakan teori kriminologi yang kemudian dikembangkan dalam viktimologi yang memaparkan bahwa dalam terjadinya viktimisasi (tindak pidana), korban dapat menjadi aspek yang turut ikut serta dalam terjadinya tindak pidana.³⁶ Terkadang korban terlebih dahulu yang memunculkan terjadinya kerusakan juga kerugian. Hal tersebut memiliki dampak pada adanya tanggung jawab yang terbagi antara korban juga pelaku.

Viktimisasi atau suatu proses seorang individu menjadi korban merupakan sebuah interaksi korban sebelum terjadinya kejahatan, ketika kejahatan tersebut terjadi dan pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan. Maka dari proses ini akan dapat diketahui bagaimana peran korban terhadap kejahatan itu sendiri.³⁷

Pemikiran kriminolog ortodok cara pandang *victim precipitation* ini ditolak, hal ini lantaran dianggap tidak relevan. Namun dalam perkembangannya, memperlihatkan kondisi yang sebaliknya banyak ahli kriminolog dan vektimolog yang didukung dengan hasil riset empiris,

³⁵ Waluyo, *Viktimologi : Perlindungan Korban Dan Saksi*, 21

³⁶ Angkasa, Yulia, and Juanda, "Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan" 3

³⁷ Marli Candra, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian*, 17

khususnya untuk viktimisasi yang melibatkan hubungan yang dekat antara pelaku dan korban seperti pada kasus pemerkosaan dan pembunuhan, sangat sering didapati korban di pandang sebagai faktor pemicu terjadinya viktimisasi. Diartikan bahwa korban bisa memiliki tingkatan “kesalahan” yang beragam dalam terjadinya tindak pidana, yang selanjutnya para ahli viktimologi merumuskan dalam tipologi korban.³⁸

1. Konsep Dan Tipologi *Victim Precipitation*

Muncul dan berkembangnya viktimologi membuat beberapa ahli memusatkan dan mengelompokkan pada tipologi korban. Hal ini dikarenakan agar lebih mengetahui adanya peranan dan kedudukan korban dalam terjadinya viktimisasi, antara lain :

a. Stephen Schafer

Stephen Schafer memaparkan tipologi korban menurut pertanggung jawaban korban itu sendiri yakni :

- 1) *Unrelated victims* adalah korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Maka dari itu dari segi pertanggung jawaban ada sepenuhnya dipihak korban. Menurut Schaffer seluruh masyarakat sangat potensial untuk menjadi korban. Hal ini berarti tidak sama sekali yang terlindungi untuk menjadi korban tidak

³⁸ Angkasa, Yulia, and Juanda, “*Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan,*” 3

memperhatikan apakah sebelumnya korban memiliki keterkaitan dengan pelaku.³⁹

- 2) *Provocative victims* yaitu korban yang dengan sengaja atau kesadarannya (peranan korban) memprovokasi pelaku sehingga memicu terjadinya viktimisasi. Pertanggung jawaban terletak pada pihak korban dan pelaku
- 3) *Participating victims* pada dasarnya tanpa disadari perbuatan dan tingkah laku korban dapat mendorong dan merangsang pelaku melakukan kejahatan. Sebagai contoh orang yang mengambil uang di bank dalam jumlah yang besar tanpa adanya pengawalan, kemudian hanya dibungkus kantong plastik sehingga orang yang melihatnya mendorong untuk merampasnya. Pada aspek ini pertanggung jawaban seluruhnya berada pada pelaku.
- 4) *Biologically weak victim* adalah korban yang dikarenakan adanya keterbatasan keadaan fisik yang lemah sehingga berpotensi untuk menjadi korban seperti perempuan, anak-anak, orang lanjut usia. Dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah daerah setempat hal ini dikarenakan tidak memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- 5) *Socially weak victims* yaitu korban yang disebabkan posisi sosialnya yang lemah dan tidak mendapatkan perhatian dari

³⁹ Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, 35

masyarakat, misalnya gelandangan. Pertanggung jawaban pada aspek ini terletak pada pelaku dan masyarakat.

- 6) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan karena perbuatan dirinya sendiri atau juga disebut kejahatan tanpa korban. Contohnya seperti seseorang yang kecanduan terhadap alkohol, narkoba judi seseorang yang melakukan aborsi. Untuk aspek pertanggung jawabannya ada pada korban yang bertindak sebagai pelaku juga korban sekaligus.

b. Hans Von Hentig

Menurut Vons Hentig banyak tipe korban yang menggambarkan ketidakmampuan melawan pelaku karena mengalami kekurangan secara fisik, sosial atau psikologi nya, seperti tidak memiliki fisik yang kuat untuk melawan pelaku, kaum minoritas yang mengalami diskriminasi, kurangnya kedekatan sehingga menimbulkan situasi penjahat menjadikan mereka sasaran, seseorang yang mengalami cacat mental atau gangguan kejiwaan, orang serakah dan para penyiksa yang dikarenakan keinginannya sendiri yang secara sadar memposisikan dirinya sehingga berakibat memiliki potensi untuk menjadi korban kejahatan.⁴⁰

Hans Vons Hentig merupakan seorang ahli kriminolog yang mengklasifikasikan korban yang tergantung pada kecenderungan

⁴⁰ William G Doerner dan Steven P.lab, *Victimology* (United State of Amerika: Anderson Publishing, 2012),

mereka untuk menjadi korban, yang dirangkum antara lain sebagai berikut⁴¹:

- a) *The young*. Seseorang yang berusia muda dan anak – anak menjadi sasaran yang potensial bagi kejahatan bukan hanya karena fisiknya yang lemah melainkan juga karena ada faktor belum cakupnya keprbadian dan ketahanan moralitasnya.
- b) *The female*. Wanita atau perempuan, khususnya yang berusia muda kerap kali menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan yang berhubungan dengan harta dan benda. Perempuan kerap menjadi target kejahatan karena dianggap sebagai manusia yang jasmaninya lebih lemah dan rentan dibanding kaum laki-laki.
- c) *The old*. Orang yang berusia lanjut atau lansia kerap kali menjadi korban kejahatan karena memiliki kondisi fisik yang lemah terlebih jika mereka mengalami penurunan secara mental.
- d) *The dull normal*. Menurut Hans Vons Hentig orang yang berpikiran sempit atau pendek sehingga tidak dapat mengambil keputusan. Jika orang dengan pemikiran pendek mendapatkan tawaran mereka tanpa berpikir panjang akan menerima tawaran tersebut dan tidak memikirkan resiko ataupun dampak di lain hari. Seorang pelaku bisa dengan mudah melakukan kejahatannya bukan karena kecerdasannya melainkan karena kebodohan yang ada pada diri korban.

⁴¹ G Widiartana, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (universita Atma, 2013), 31

e) *The lonesome and the heartbroken*. Mereka yang sering kali mengalami kegalauan atau kesepian merupakan korban yang sangat ideal bagi pelaku. Hal ini dikarenakan kondisi jiwanya yang tengah kosong ditambah keinginan untuk menghilangkan rasa kesepian tersebut, membuat mereka mudah sekali menjadi korban penipuan bahkan korban kejahatan kekerasan.

c. Ezzat Abdel fattah

Mengemukakan tipologi korban dalam berikut⁴² ;

- a) *Non participating victims*, disebut juga dengan korban non partisipatif, adalah mereka yang tidak menyangkal atau menolak pelaku kejahatan maupun mereka tidak ikut berperan dalam munculnya suatu kejahatan yang ditujukan kepada dirinya.
- b) *Latent or predisposed victims*, disebut juga korban yang bersifat laten, adalah mereka yang mempunyai sifat atau karakter tertentu yang memposisikan dirinya sehingga menjadi korban dalam suatu tindak pidana.
- c) *Provocative victims*, korban provokatif adalah mereka yang bersikap mempercepat atau menimbulkan rangsangan dalam terjadinya kejahatan dan bertindak sebagai penyebab terjadinya suatu tindak pidana.

⁴² Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, 37

- d) *Participating victims*, korban partisipatif adalah kondisi dimana mereka dengan tingkah lakunya yang bersifat pasif memudahkan dirinya menjadi korban kejahatan.
- e) *False victims*, korban karna kekeliruan adalah ialah mereka yang memang bukan dari bentuk kejahatan apapun tetapi mereka merasa atau menganggap dirinya sebagai korban.

William G. Doerner mengutip Franklin dan Franklin tahun 1976 tentang empat asumsi pendekatan viktimologis dalam *victim precipitation*⁴³ :

1. *Victim precipitation* menganggap bahwa tingkah laku korban bisa memberikan penjelasan terkait terjadinya tindak pidana.
 2. *Victim precipitation* menganggap bahwa pelaku akan mulai bertindak ketika korban memancarkan sinyal tertentu.
 3. *Victim precipitation* menganggap bahwa perilaku korban dibutuhkan dan cukup untuk memicu terjadinya tindak pidana.
- Namun Franklin tidak sepakat tentang anggapan ini. Karena realitasnya banyak pelaku yang tidak melakukan kejahatan meskipun ada peluang yang diperbuat oleh korban.
4. Niat korban dapat dilihat dari adanya viktimisasi.

Hasil dari pentipologian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa korban berkedudukan benar-benar tidak bersalah hingga tipologi yang

⁴³ P.lab, *Victimology*, 9-10

menunjukkan bahwa korban bahkan lebih buruk dan memalukan dari orang yang melakukan kejahatan atau pelaku.

D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam

1. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Islam memberikan tuntunan pada manusia untuk saling menghargai manusia lainnya serta saling kasih sayang sesama manusia dan menjauhi segala tingkah laku yang bisa menimbulkan kerusakan dan perpecahan. Kasih sayang yang diajarkan dalam agama Islam memiliki tujuan untuk saling menyebarkan kebaikan sesama manusia secara menyeluruh agar tidak terjadi kekerasan bahkan pembunuhan. Hal ini termuat didalam firman Allah SWT dalam surat Ali Imron ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.”

Menurut Quraish Syihab, ayat ini menerangkan tentang pentingnya sikap lemah lembut dan tidak bersikap keras terhadap sesama. Sikap

ini merupakan cerminan untuk bersikap lemah-lembut, tidak kasar, serta tidak berhati keras.⁴⁴

Agama Islam telah mengatur ketentuan yang berhubungan dengan aktifitas seksual, seluruh yang berkaitan dengan persetubuhan badan tanpa adanya ikatan masuk dalam perbuatan zina. Hukum Islam tidak mengenal istilah kekerasan seksual lantaran semua perbuatan yang berkaitan dengan hubungan alat kelamin dinamakan dengan zina. Hukum Islam namun kekerasan seksual pada anak dibawah umur dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina.⁴⁵

Islam melarang zina dengan peringatan yang sangat tegas, bahkan memberikan hukuman bagi mereka yang melakukannya. Larangan terkait dengan zina diawali dengan perintah agar tidak mendekati zina. Sebagaimana dalam surat Q.S An-Nur: 30 Allah SWT firmankan yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

⁴⁴ Siti Imzanah, *Nilai-nilai Pendidikan Dalam Q.S Ali-Imron :159-160* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), 11

⁴⁵ Jumadin Brutu, *“Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”* (2018): 1–68, 28

Sedangkan Al-Qur'an surat An-Nur: 31 menerangkan :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ زِينَتُهُنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”

Dalam surat An-Nur ayat 30 memberikan penjelasan agar laki-laki dan perempuan menundukkan pandangannya juga tidak memandang lawan jenisnya dengan waktu yang lama, karena penglihatan menjadi faktor utama timbulnya zina. Sedangkan surat An-Nur ayat 31 menerangkan tentang perintah untuk menjaga kemaluan, perintah untuk menjaga diri dan larangan untuk memaksa anak gadisnya tidak melakukan perbuatan zina.⁴⁶

Sedangkan Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'am surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

⁴⁶ Mu'alifin, “Analisis Konsep Menutup Aurat Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nūr Ayat 30-31 Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam,” 90

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra’ : 32)

Dapat dipahami dari ayat Al-Qur’an diatas bahwa larangan mendekati zina yaitu segala hal yang dapat mengakibatkan adanya perzinahan.⁴⁷ Seseorang tidak akan langsung melakukan perzinahan, melainkan adanya interaksi terlebih dahulu, dengan begitu dapat dipahami jika mendekati zina tidak diperbolehkan apalagi seseorang melakukan zina.

Sedangkan menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, ayat tersebut memiliki makna bahwa adanya larangan terkait mendekati zina memiliki nilai efektif yang lebih baik dibanding dengan langsung melarang perbuatan zina tersebut. Oleh sebab itu adanya larangan untuk melakukan suatu perbuatan yang akan memicu terjadinya sebuah keharaman yang nantinya akan memberikan dampak pada kerusakan.⁴⁸

Zina berasal dari bahasa arab *zaana-yazni-ziina-aan* yang artinya menyetubuhi wanita tanpa adanya akad nikah menurut syara’. Sedangkan secara harfiah zina berarti fahisyah yakni perbuatan keji. Zina menurut fiqh berarti persetubuhan antara laki dan perempuan

⁴⁷ Ali Mohtarom, “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2018): 192–202, 194

⁴⁸ Yahya Fathur Rozy and Andri Nirwana AN, “Penafsiran ‘La Taqrabu Al- Zina’ Dalam Qs. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 65–77, 67

tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dengan minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar).⁴⁹

Persetubuhan yang dianggap dengan zina adalah persetubuhan di dalam farji, dimana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba didalam sumur. Persetubuhan yang dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah pada farji dan menurut pendapat yang kuat, jika zakar tidak disyaratkan ereksi apalagi mengeluarkan sperma.⁵⁰

Perbuatan zina masuk kedalam tindak pidana yang dikategorikan sebagai *jarimah hudud*. Hukuman dalam delik perzinahan dalam Hukum Pidana Islam adalah hukuman *Had* yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan hak Allah.⁵¹

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

وَالْحَدُّ هِيَ الْعُقُوتَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِهَلِ تَعَالَى

“Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.”

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *hudud* itu hukumannya tertentu dan terbatas artinya hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal

⁴⁹ Kahar Muzakir, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022): 33–46, 39

⁵⁰ Syamsul Huda, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377, 381

⁵¹ M.H Dr. Fitri Wahyuni, S.H, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)* (Padang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 40

selain itu hukuman tersebut merupakan hak Allah secara mutlak dan sudah diatur dalam Al-Qur'an, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan. Dengan demikian hakim dilarang mengurangi, menambah, menunda pelaksanaan atau mengganti dengan hukuman yang lain, memberi belas kasihan dan bersikap lembut dalam menjatuhkan hukuman atas perbuatan kejinya.⁵²

Hukuman zina pada mulanya sangat ringan hanya dikurung didalam rumah sampai ajalnya. Bentuk hukumannya adalah *ta'zir* dan tidak berbentuk *had*. seperti yang dijelaskan didalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 15 dan 16. Berdasarkan ayat tersebut bahwa pidana bagi perempuan zina adalah kurungan dalam rumah dan tidak diizinkan untuk keluar, sedangkan laki-laki dicaci maki dengan perkataan. Ketentuan tersebut kemudian *dinasikh* dengan surat An-Nur ayat 2 yang menjelaskan bahwa sanksi untuk pelaku zina diganti dengan yang lebih berat yakni hukuman *had*. Ayat ini memberikan potret ketegasan dalam menegakkan hukuman *had*.⁵³

Ada dua macam perbuatan zina yang mendapatkan hukuman bagi pelakunya yaitu⁵⁴ :

1. Ghairu Muhsan

⁵² Sumardi Efendi and Dar Kasih, "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat Dalam Persepektif Hukum Islam," Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam 7, no. 2 (2022): 88–100, 97

⁵³ Dr. Fitri Wahyuni, S.H, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, 40-41

⁵⁴ Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," 382-385

Yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah secara sah, maknanya pelaku masih bujang dan gadis. Untuk hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah dera sebanyak seratus kali selain dera pelaku juga diasingkan selama setahun hal ini berdasarkan surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa tata cara dalam melakukan penghukuman terhadap pelaku zina hendaknya disaksikan oleh orang-orang yang beriman, sebab orang yang melakukan zina rasa malunya sudah menghilang, sehingga perlu ditumbuhkan lagi agar tidak mengulangi perbuatannya.⁵⁵

2. *Muhsan*

Yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang sudah menikah dan pernah bercampur secara sah. Hukuman bagi pelaku *muhsan* adalah dengan didera sebanyak 100x dan dirajam. Rajam artinya hukuman mati dengan cara dilempari batu. Hukuman yang lebih berat memiliki maksud sebagai balasan bagi pelaku karena telah

⁵⁵ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam Dan KUHP* (Jakarta: PT BULAN BINTANG, 2003), 104

mendapatkan kesempatan untuk melakukan hubungan seksual secara sah. Dengan begitu pengingkaran terhadap nikmat yang Allah berikan harus dibalas dengan kepedihan rajam.

Selain bentuk zina diatas, zina juga dapat berbentuk *Zina Bil-Jabr* atau dapat disebut juga dengan pemerkosaan. Tindak pidana rogol merupakan perbuatan yang sangat berat namun tidak seperti jinayah *hudud* yang hukumannya telah ditentukan. Pemerkosaan adalah ketika seorang lelaki bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isterinya yang sah tanpa adanya unsur kerelaannya atau dapat disebut persetubuhan dengan adanya paksaan. Jika seseorang yang melakukan rogol belum menikah maka akan dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 100 kali, jika sudah menikah maka dijatuhi hukuman rajam.⁵⁶ Jika rogol dilakukan tanpa adanya persetubuhan maka hukumannya adalah *ta'zir*.

Dalam hukum Islam Allah telah mensyariatkan untuk melindungi kemaslahatan umat, baik yang berhubungan dengan diri sendiri maupun masyarakat bahkan bisa keduanya. Kemaslahatan umat secara general bisa dikategorikan menjadi tiga faktor, yakni *daruriyah*, (primer) yang mana kehidupan manusia bergantung padanya baik aspek agama maupun dunia, *hajiyyah* (sekunder) yang dibutuhkan oleh manusia untuk memudahkan dalam hidup guna menghapuskan kesulitan, *tahsinīyah*, (pelengkap) yakni sebagai

⁵⁶ Hanafi Zulkapli, “Jenayah Rogol: Pencegahan Dari Perspektif Islam,” Dewan Pemuda PAS Selangor.

tuntutan moral yang bertujuan untuk kebaikan dan kemuliaan. Agar terjamin dan terjaga kemaslahatan Islam menentukan aturan yang berbentuk perintah dan larangan yang apabila dilanggarakan dihukum baik dunia maupun akhirat.⁵⁷

Landasan Hukum Pidana Islam dalam memberikan penghukuman adalah untuk pencegahan (*al-rad-u waz-zajru*), pengajaran dan pendidikan (*al-iṣlāh wa al-tahdhīb*) yang memiliki tujuan supaya pelaku tindak pidana dapat mengambil pelajaran terhadap apa yang pelaku kejahatan ketika mendapatkan hukuman.⁵⁸

Sedangkan Hukum Islam sendiri juga memiliki tujuan yang biasa disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan dasar hukum Islam). *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki tujuan untuk melindungi 5 hal yang menjadi dasar dalam kehidupan manusia antara lain memelihara agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan harta benda.⁵⁹ Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* memelihara keturunan memiliki nilai yang sangat penting, sehingga Allah mengharamkan perbuatan yang merusak keturunan yakni perbuatan zina.

⁵⁷ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam," Majalah Ilmiah Sultan Agung 44, no. 118 (1970): 117–130, 123

⁵⁸ Nurul Hafidhah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 48

⁵⁹ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48, 43

2. Unsur-unsur Jarimah Zina

Berdasarkan hukum Islam zina memiliki delik dn unsur-unsur sebagai berikut⁶⁰ :

- 1) Perbuatan hubungan kelamin.
- 2) Antara laki-laki dengan perempuan, antara perempuan dengan perempuan, dan antara laki-laki dengan laki-laki.
- 3) Dilakukan dengan suka sama suka, baik secara suka rela maupun dengan paksaan. Oleh orang yang terikat dalam perkawinan maupun tidak terikat dalam perkawinan

Jika suatu perbuatan asusila atau mesum yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tanpa adanya perbuatan persetubuhan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi jarimah zina dengan hukuman *had*, akan tetapi hukuman yang dapat dijatuhkan adalah dengan menjatuhkan sanksi *ta'zir* yang nantinya seorang hakim yang berhak menentukan hukuman.⁶¹

Teori *ta'zir* memiliki makna *man'u wa radda* (mencegah dan menolak) dan *al-tahdhib* (mendidik). Teori *ta'zir* dimaknai sebagai sarana pencegahan dan menolak, sebab teori *ta'zir* memiliki landasan agar dapat mencegah pelaku melakukan kejahatan kembali. Teori *ta'zir* mendidik memiliki makna memberikan pelajaran kepada pelaku dan dapat memperbaiki tingkah laku pelaku, harapannya pelaku sadar akan

⁶⁰ Umi Rozah and Erlin Indarti, "Delik Zina : Unsur Substansial Dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura," Masalah-Masalah Hukum 48, no. 4 (2019): 366, 370

⁶¹ Nurul Hafidhah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)*, 49

perbuatan tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat meninggalkan dan mengakhiri perbuatan tersebut.⁶²

Ta'zir di kalangan ulama' bisa dipergunakan untuk menetapkan sanksi yang bertujuan untuk mendidik dan menjatuhkan sanksi jarimah. *Ta'zir* secara general dipergunakan untuk menetapkan sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan, sedangkan dari segi pembedaan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat dan untuk mencegah kezaliman.⁶³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶² Virancya Indah Permatasari, *Tinjauan Viktimologi Dan Maqāṣid Al-Sharī'Ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022), 41

⁶³ Ibid, 42

BAB III

DESKRIPSI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK
PERSPEKTIF VICTIM PRECIPITATION DI PENGADILAN
NEGERI BANGKALAN TAHUN 2022

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bangkalan

1. Profil Pengadilan Negeri Bangkalan

Pengadilan Negeri Bangkalan atau yang biasa disebut dengan PN Bangkalan merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di wilayah Bangkalan, Madura Provinsi Jawa Timur. Pengadilan Negeri Bangkalan yang berperan sebagai Pengadilan pada tingkat pertama memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat yang berdomisili di Wilayah Bangkalan. Pengadilan Negeri Bangkalan pada mulanya merupakan bagian dari karesidenan Madura yang didirikan pada tahun pada abad 19 oleh pemerintah Hindia Belanda di Pulau Madura.

Pada mulanya masyarakat yang ada di wilayah Bangkalan yang ingin mencari keadilan akan menuju keresidenan Pamekasan. Seiring berkembangnya Kabupaten Bangkalan berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat dari segi keadilan dan birokrasi, karena kebutuhan tersebut maka pada tahun 1960 Pengadilan Bangkalan dibangun pertama kali dan bertempat di Jalan Trunojoyo Nomor 10 Bangkalan, dengan kondisi

bangunan yang masih sederhana. Pengadilan Negeri Bangkalan secara resmi dibangun ditahun 1977 dan bertempat di di jalan Soekarno Hatta Nomor 4.

Wilayah yuridiksi yang ada di Pengadilan Negeri Bangkalan terdiri dari 18 kecamatan yaitu : Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, Kecamatan Burneh, Kecamatan Galis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kamal, Kecamatan Klampis, Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang, Kecamatan Modung, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Tragah.

Pengadilan Negeri Bangkalan tentunya memiliki visi dan misi. Diantara visinya yaitu terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkalan yang Agung. Hal ini memiliki makna bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan secara serentak bersama dengan badan peradilan yang lainnya meningkatkan kinerja yang lebih baik dan berkualitas demi menjaga kehormatan dan martabatnya serta membawa peradilan yang didedikasikan dengan misi Pengadilan Negeri Bangkalan yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangkalan
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangkalan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangkalan

2. Kompetensi Pengadilan Negeri

Secara umum Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan pada tingkat pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada tingkat pertama.

Kompetensi (kewenangan) suatu badan Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif yang dihubungkan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

B. Deskripsi Putusan Tentang kekerasan seksual

Agar dapat memberikan penjelasan suatu tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya peran dan kedudukan korban yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan, perkara tersebut dapat dilihat dari kronologi kasus yang terjadi di Pengadilan Bangkalan yang terjadi pada tahun 2022 sebagai berikut:

1) Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022PN Bkl

a) Kasus posisi

Kasus ini terjadi pada tahun 2022 dimana menurut keterangan terdakwa atas nama Ahmad Mustofa Alias Dimas Bin Suwito. Para saksi yang menjelaskan bahwa kejadian atau perkara tersebut terjadi pada hari Minggu 27 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di semak-semak di pinggir sungai Desa Timur Lorong, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Kejadian itu bermula ketika Anak Korban berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi kencan “Tantan” dengan terdakwa yang bernama Ahmad Mustofa alias Dimas yang mengaku sebagai Lora (anak dari kyai Sholehudin dari pondok pesantren Al-Hikam Kecamatan Burneh).

Anak korban berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi kencan “Tantan” pada hari Jum’at tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIB. dalam aplikasi tersebut terpasang foto yang faktanya sama sekali tidak mirip dengan terdakwa. Terdakwa kemudian mengajak anak korban untuk bertukar nomor *whatsapp* dan melakukan komunikasi lewat aplikasi tersebut. Terdakwa berkomunikasi lewat aplikasi *whatsapp* dengan anak korban selama menggunakan *video call* tidak pernah menampilkan wajahnya sama sekali.

Terdakwa mengajak anak korban untuk berpacaran pada hari Jum’at tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 13.00. Terdakwa saat itu

juga menjanjikan kepada anak korban untuk melamar anak korban sebagai istrinya. Terdakwa seketika langsung mengajak anak korban untuk melakukan *video call sex* (VCS) dengan alasan terdakwa ingin melihat tubuh anak korban yang nantinya akan dinikahi. Anak korban menuruti kemauan terdakwa untuk melakukan *video call seks* sambil telanjang karena terdakwa berjanji akan menikahi anak korban dan terdakwa menyampaikan jika ia memiliki rekaman *video call seks* anak korban dengan orang lain.

Terdakwa saat melakukan *video call sex* melakukan *screenshot* gambar sebanyak 6 kali. Selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu dengannya, namun anak korban menolak menemui terdakwa. Terdakwa kemudian menggunakan *screenshot* gambar telanjang tersebut untuk mengancam anak korban, jika anak korban tidak mau menemui terdakwa akan menyebar luaskan gambar yang memperlihatkan anak korban telanjang dan mengadukan anak korban kepada orang tuanya. Pada hari Sabtu 26 Maret 2022 pada malam hari terdakwa menelepon untuk mengajak anak korban bertemu pada keesokan harinya pukul 08.00 bertempat di Jembatan Bancaran.

Anak korban berangkat menuju Jembatan Bancaran dengan mengendarai sepeda motor miliknya pada hari Minggu 27 Maret 2022 pukul 08.23. Anak korban yang sudah sampai ditempat langsung menelpon terdakwa untuk mengabarkan jika anak korban sudah sampai, terdakwa yang mengetahui langsung mengarahkan

anak korban menuju daerah Sanggan. Anak korban bergegas menunggu lokasi yang diarahkan terdakwa, setelah anak korban sampai lokasi dan menunggu kedatangan terdakwa, terdakwa datang dengan mengaku bahwa dirinya adalah santri dari Dimas, anak korban yang mengetahui keadaan tersebut mempercayai ucapan terdakwa.

Terdakwa kemudian mengajak anak korban berkeliling di area persawahan hingga akhirnya terdakwa mengajak anak korban untuk ke rumah Bibi terdakwa yang beralamatkan di Yayasan Raudatul Ulum. Terdakwa kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan alasan agar anak korban tidak apes setelah melakukan VCS dengan orang lain, terdakwa ingin menyembuhkan anak korban dan terdakwa mengancam akan mengadukan pada lora dan orang tua dari anak korban jika telah melakukan VCS.

Anak korban seketika mempercayai ucapan terdakwa jika akan terkena sial dan akan dilaporkan pada orang tua anak korban. Anak korban menyetujui dan bersedia untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Terdakwa saat itu langsung mengajak anak korban ke semak-semak di pinggir sungai Desa Timur Lorong, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.

Anak korban dan terdakwa tiba di lokasi kejadian pada pukul 10.00 WIB. Terdakwa seketika langsung mencium pipi anak korban sebanyak 1 kali kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk

membuka seluruh pakaiannya. Terdakwa yang telah membuka pakaiannya kemudian menggelar sarung sebagai alas dan menyuruh anak korban berbaring dengan keadaan sudah telanjang. Terdakwa kemudian langsung mencium payudara kanan anak korban sebanyak 1 kali dan payudara kiri sebanyak 2 kali. Terdakwa kemudian membuka kedua kaki anak korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan kemaluannya maju mundur selama beberapa saat hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban. Terdakwa dan anak korban setelah itu mengenakan pakaiannya kembali.

b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa terdakwa Ahmad Mustofa Bin Suwito dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) UU No.17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c) Pembuktian Atas fakta

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke hadapan persidangan dengan tuntutan subsideritas yaitu dengan tuntutan primair yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur deliknya adalah:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjukkan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh di persidangan, bahwa saksi telah memberikan keterangan yang diambil di bawah sumpah. Selain itu, terdakwa telah mengakui sendiri perbuatan yang telah ia lakukan, terdakwa juga hadir dalam pemeriksaan di persidangan yang identitasnya telah sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa. Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang sudah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” dalam unsur ini maupun menurut ketentuan umum dalam setiap rumusan delik, bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya itu merupakan perbuatan persetubuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terkait keterangan saksi maupun

keterangan terdakwa diketahui bahwa benar tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa dilakukan dengan sadar.

3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan dan dibenarkan oleh anak korban di persidangan, bahwa diperoleh fakta jika Terdakwa mengajak anak korban berkeliling di area persawahan hingga akhirnya terdakwa mengajak anak korban untuk ke rumah bibi terdakwa yang beralamatkan di Yayasan Raudatul Ulum. Terdakwa kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan alasan supaya anak korban tidak apes setelah melakukan VCS dengan orang lain, terdakwa ingin menyembuhkan anak korban dan terdakwa juga mengancam akan mengadukan pada lora dan orang tua dari anak korban jika telah melakukan VCS.

Majelis hakim menilai tidak adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dan menilai jika terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis hakim juga memberikan pertimbangan jika terdakwa pantas untuk dijatuhi hukuman penjara juga denda. Karena alasan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa sudah cukup maka majelis hakim menilai terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang dapat meringankan yang antara lain : sikap dan perbuatan sopan yang dilakukan terdakwa selama proses persidangan, terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana. Pertimbangan keadaan yang dapat memberatkan antara lain : perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur dan perbuatan yang dilakukan terdakwa memberikan dampak dengan rusaknya masa depan anak korban.

d) Putusan Hakim

Majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Ahmad Mustofa Alias Dimas Bin Suwito tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum.

Hakim Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 9 Tahun dan Pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Hakim menetapkan sejumlah barang bukti. Majelis hakim juga membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

2) Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022PN Bkl

a) Posisi Kasus

Kasus ini terjadi pada tahun 2022, dimana menurut keterangan terdakwa dan para saksi yang menjelaskan bahwa kejadian atau perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di halaman SDN Di Kabupaten Bangkalan. Kejadian itu bermula pada saat terdakwa bersama dengan Saksi Mahkota 1 dan Lelaki (DPO) berkumpul dengan memiliki tujuan ingin mencari perempuan layanan seks yang bisa dicabuli atau disetubuhi secara gratis.

Saksi Mahkota 1 dan terdakwa menyetujui ajakan dari Lelaki (DPO) untuk mencari perempuan layanan seks secara gratis. Terdakwa langsung membuka akun sosial media *facebook* dengan nama “Masstarom” dan mengirim pesan kepada anak korban dengan maksud untuk meminta nomor *Whatsapp*. Anak korban yang mengetahui perbuatan tersebut langsung memberikan nomor *Whatsapp*-nya kepada terdakwa.

Terdakwa mengirim pesan *Whatsapp* kepada anak korban pada tanggal 09 April 2022 pukul 08.00 dengan maksud untuk mengajak anak korban berjalan-jalan pada malam hari dan makan di bawah

jembatan Suramadu. Anak korban yang mengetahui maksud tersebut menyetujui ajakan terdakwa dan bersedia untuk dijemput setelah sholat tarawih didepan gang rumahnya.

Terdakwa bersama Lelaki (DPO) berangkat menuju rumah anak korban yang berada di kota Surabaya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 20.00 dengan menggunakan motor milik Lelaki (DPO). Lelaki (DPO) turun sebelum sampai rumah anak korban dengan maksud menunggu terdakwa yang sedang menjemput anak korban, hal ini bertujuan untuk mengelabui anak korban sehingga seolah-olah terdakwa menjemput sendirian.

Terdakwa telah tiba didepan gang dirumah anak korban pada pukul 21.00 WIB. Terdakwa dan anak korban kemudian langsung berboncengan dan berselang beberapa belokan terdakwa berhenti dengan maksud menjemput Lelaki (DPO). Lelaki (DPO) kemudian menggantikan menyetir motor dengan posisi terdakwa ditengah dan anak korban dibelakang. Terdakwa dan lelaki (DPO) tidak membawa Anak korban ke bawah jembatan Suramadu melainkan melewati jembatan Suramadu dan berhenti didepan Stadion Gelora Bangkalan untuk nongkrong dan ngopi bertiga. Terdakwa lantas merayu anak korban untuk memberikan *handphone*-nya dengan alasan takut terjatuh, anak korban pun menyerahkan handphonennya.

Terdakwa dan Lelaki (DPO) mengajak anak korban meninggalkan Stadion dan berjalan menuju Kolam Pancing belakang

Stadion dengan posisi Lelaki (DPO) menyetir, terdakwa berbonceng tengah dan anak korban dibelakang. Terdakwa, Lelaki (DPO) anak korban keluar dari area stadion dan menuju SDN di Kab. Bangkalan. Lelaki (DPO) setelah berada di Jalan Ketengan Kecamatan Burneh menelepon Saksi Mahkota I dengan HP milik terdakwa, dengan tujuan agar saksi mahkota I dan II dapat menyusul.

Terdakwa, Saksi Mahkota I, Saksi Mahkota II, Lelaki (DPO) dan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 00.30 WIB berada di halaman SDN Di Kabupaten Bangkalan. Lelaki (DPO) turun terlebih dahulu dari atas sepeda motornya kemudian langsung menarik tangan Anak Korban yang masih dalam posisi berada diatas jok sepeda motor. Anak Korban turun dari sepeda motor, Lelaki (DPO) setelah itu langsung membekap mulut Anak Korban dan menidurkan Anak Korban diatas tanah.

Lelaki (DPO) memegangi kepala Anak Korban sambil membekap mulutnya. Saksi Mahkota I kemudian menyingkap baju Anak Korban hingga bagian dada Anak Korban terlihat. Lelaki (Dpo) melanjutkan dengan melepas Bra yang dipakai oleh Anak Korban. Saksi Mahkota I dengan posisi memegangi kedua tangan Anak Korban dari samping kiri dan melanjutkan dengan mencium dan menghisap payudara Anak Korban.

Terdakwa menarik celana yang dipakai Anak Korban sampai dengan sebatas lutut. Terdakwa kemudian menarik kedua kaki Anak

Korban hingga posisi menekuk. Terdakwa kemudian membuka kedua paha anak korban dan memposisikan paha Anak Korban hingga terbuka. Terdakwa mengambil posisi jongkok di depan selangkangan Anak Korban dilanjut dengan Terdakwa menurunkan celana dalamnya. Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Anak Korban seketika memberontak, Saksi Mahkota II kemudian memegang paha kaki kanan Anak Korban dengan kedua tangannya, sedangkan Terdakwa kemudian memegang paha kaki kiri Anak Korban. Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya lagi ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Terdakwa kesulitan memasukkan alat kelamin Terdakwa karena terhalang celana yang masih Terdakwa pakai.

Anak Korban yang merasa ketakutan dan kesakitan berteriak meminta tolong, mendengar Anak Korban berteriak Lelaki (DPO) langsung menarik celana yang masih dipakai Anak Korban untuk membekap Anak Korban, Lelaki (DPO) juga menampar dan mencakar pipi Anak Korban. Terdakwa kemudian memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa, tetapi ada warga datang dan memergoki. Terdakwa, Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II selanjutnya ditangkap warga dan diarahkan kerumah kepala desa untuk diserahkan ke kepolisian. LELAKI (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya.

b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa terdakwa dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1) (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan kedua dalam Pasal 81 ayat (2) ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Dakwaan ketiga dalam Pasal 82 ayat (1) ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

c) Pembuktian Atas fakta

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta persidangan Majelis hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjukkan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh di persidangan, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan yang diambil di bawah sumpah. Selain itu, terdakwa telah

mengakui sendiri perbuatan yang telah ia lakukan, terdakwa juga hadir dalam pemeriksaan di persidangan yang identitasnya telah sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan dimuka persidangan. Sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang sudah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa definisi “kekerasan” dalam unsur ini adalah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah suatu perbuatan dalam lingkup seksual

yang ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di SDN Di Kabupaten Bangkalan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mahkota I, Saksi Mahkota II dan Lelaki (DPO) telah kedapatan sedang melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3. Unsur Dilakukan oleh orang tua wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa tanda baca "koma" (,) dan kata hubung "atau" dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari keadaankeadaan yang tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis hakim meyakini Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mahkota I, Saksi Mahkota II dan Lelaki (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di SDN Di Kabupaten Bangkalan telah melakukan kekerasan

memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa hakim memberikan pertimbangan keadaan yang dapat meringankan yaitu sikap dan perilaku terdakwa yang terus terang dan mengakui kejahatan yang dilakukan, terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan dan sebelumnya tidak pernah dipidana, terdakwa mengaku menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pertimbangan keadaan yang memberatkan yakni perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat memberikan keresahan bagi masyarakat dan merupakan contoh perbuatan yang buruk bagi kehidupan masyarakat, akibat perbuatan terdakwa memberikan rasa malu dan merusak harkat dan martabat korban beserta keluarganya.

d) Putusan Hakim

Majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (Duabelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap ditahan dan menetapkan sejumlah barang bukti.

e) Amar Putusan

Dalam putusannya hakim Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sesuai dakwaan alternatif kesatu.

Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kemudian hakim menetapkan jika masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hakim juga menetapkan sejumlah alat bukti dan Terdakwa juga dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

3) Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022PN

Bkl Dan Nomor 181/Pid.Sus/2022PN Bkl

Mengingat jika pengkajian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian empris, oleh karena itu keseluruhan sumber data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan. Mekanisme

penggalan data primer dalam merampungkan penelitian ini dengan melaksanakan riset langsung ke lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Hal yang melandasi penulis menentukan menggunakan metode wawancara adalah agar dapat memperoleh data yang akurat dan sebenarnya yang terjadi di lapangan, sehingga ditunjang dengan penggunaan dokumentasi berupa foto juga perekam suara pada *smartphone* agar informasi yang didapatkan tidak terputus dan secara utuh. Dalam melakukan riset dan penggalan data penulis melakukan wawancara pada hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengampu kedua putusan tersebut, yang diwakili oleh hakim Putu Wahyudi S.H selaku hakim anggota dan Humas di Pengadilan Negeri Bangkalan.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan hakim Putu Wahyudi pada tanggal 25 Mei 2023, Pukul 14.30 WIB, diperoleh informasi terkait aspek apa saja yang dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dan bagaimana pandangan hakim dalam menilai adanya peranan atau keterlibatan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana dan faktor yang memengaruhi adanya kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya memiliki beberapa pertimbangan. Dalam wawancara telah diperoleh informasi yang telah dipapar.

Terpenuhinya semua unsur yang ada didalam surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Mekanisme hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa salah satunya dengan menimbang isi dakwaan dari Jaksa

Penuntut Umum, dari beberapa pasal yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum nantinya majelis hakim akan menganalisa dan memilih pasal mana yang paling memenuhi dari kesemua unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Begitu juga yang terjadi pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan Nomor Putusan 147/Pid.Sus/2022PN Bkl Dan Nomor 181/Pid.Sus/2022PN Bkl. Hakim juga menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa. Adanya pengkajian unsur tindak pidana yang dilakukan hakim disebabkan unsur memiliki banyak sub bagian, terlebih hakim dalam mengadili putusan tidak dapat sembarangan memasukkan unsur, sebab dalam tiap-tiap pasal memiliki kualifikasi.¹

Kualifikasi tiap pasal telah tertuang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan didalam buku kualifikasi hakim, sehingga hakim tidak dapat mengarang dikarenakan ada kualifikasi yang mengatur. Menurut hakim Putu ketika hakim sudah memeriksa dan menjalani persidangan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak, dapat dikatakan jika hakim sudah dapat mengetahui arah kasus tersebut sehingga apa yang termuat didalam pasal dapat langsung diimplementasikan.

Hakim Putu memberikan gambaran bahwa dalam surat dakwaan, Jaksa penuntut Umum sudah mempertimbangkan keseluruhan unturnya, dan ketika hakim menjatuhkan putusan pun ada kualifikasi yang mengatur hal tersebut, kualifikasi memiliki sifat yang baku yang mana harus

¹ Putu Wahyudi "Hakim anggota Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pengadilan Negeri Bangkalan," 25 Mei 2023.

disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. dalam persidangan hakim memiliki ketentuan dimana tidak boleh menyalahi atau mengabaikan Hukum Acara, dan sudah semestinya hukum acara untuk ditegakkan sehingga jika dilanggar akan berbahaya bagi hakim.²

Hakim dalam mempertimbangkan putusan memiliki ketentuan yang wajib untuk dijalankan. Ketika ingin memasukkan unsur keterlibatan korban dalam mempertimbangkan putusan sudah semestinya menimbang kembali tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Jika dalam tindak pidana yang bersifat umum seperti pemukulan, penganiayaan, pencurian dan pencemaran nama baik masih dapat dipertimbangkan unsur keterlibatan korban dalam fakta hukumnya, namun jika terkait masalah kekerasan seksual seperti pencabulan dan persetubuhan hakim harus berhati-hati sekali untuk mempertimbangkan aspek keterlibatan korban dan peran korban dalam putusan maupun dalam persidangan. Oleh karena itu dalam menanggapi perkara yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak pada Nomor Putusan 147/Pid.Sus/2022PN Bkl Dan Nomor 181/Pid.Sus/2022PN Bkl. Hakim memberikan penilaian jika harus berhati-hati terkait hal yang berhubungan dengan memasukkan peranan korban dalam memberikan pertimbangan maupun dalam proses persidangan.

Hakim Putu dalam point ini menjelaskan jika dalam pelatihan Sertifikasi Pendidikan Hakim mengenai Perempuan dan Anak. Hakim tidak boleh mengucilkan korban sebagai contoh tidak boleh membahas pakaian

² Putu Wahyudi "Hakim anggota Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pengadilan Negeri Bangkalan," 25 Mei 2023.

yang korban pakai, hakim tidak boleh ikut serta dalam menyalahkan korban karena pakaian sehingga pelaku terpancing, karena dalam kondisi ini hakim memiliki pedoman terkait permasalahan tersebut. Sehingga hakim harus berhati-hati dalam memberikan pertanyaan kepada korban.

Menanggapi dalam putusan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan Nomor Putusan 147/Pid.Sus/2022PN Bkl Dan Nomor 181/Pid.Sus/2022PN Bkl. yang peneliti kaji Hakim Putu menyampaikan jika memang dalam putusan tersebut tidak ada pertimbangan dan memang tidak dapat memasukkan unsur peranan atau keterlibatan korban dalam putusan pidana. Akan tetapi jika ingin memasukkan unsur peranan korban, Hakim hanya dapat menyampaikan dalam fakta hukumnya saja.³

Diperbolehkan memasukkan unsur peranan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual. Hakim Putu membolehkan jika hakim ingin memasukkan unsur keterlibatan korban dalam mempertimbangkan putusan yang berhubungan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, namun dengan beberapa ketentuan sebagai contoh dengan tidak secara spesifik menggunakan kata-kata tersebut, sebab perempuan memiliki kodrat seperti yang beliau sampaikan. Jika pertimbangan hakim dapat membuat perempuan tidak berdaya atau mengalami pelecehan dalam pertimbangan tersebut maka kondisi ini tentunya tidak diperbolehkan. Keterkaitan korban dalam suatu peristiwa tindak pidana masuk dalam kronologi kejadian dan dapat masuk fakta dalam persidangan. Hakim Putu tetap menegaskan jika

³ Putu Wahyudi “*Hakim anggota Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pengadilan Negeri Bangkalan,*” 25 Mei 2023.

ada perkara tertentu yang hakim harus berhati-hati sekali dalam memasukkan dalam pertimbangan.

Mempertimbangkan keterangan korban dalam persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus hakim mempertimbangkan keterangan korban dalam persidangan, bahkan hakim memiliki keharusan untuk memeriksa korban terlebih dahulu sebab dalam Hukum Acara ketentuan tersebut telah diatur, bahkan hakim tidak dapat memeriksa saksi-saksi jika korban belum hadir di persidangan dan dapat berdampak penundaan pada jalannya persidangan. Mendengarkan keterangan dan kesaksian korban merupakan kewajiban bahkan tanpa adanya pertimbangan korban maka putusan tersebut akan batal demi hukum. korban dalam memberikan keterangan di persidangan bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁴

Tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan kurang dari ancaman. Hakim pada dasarnya tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan kurang dari ancaman minimal maupun ancaman maksimal, untuk berapa lama dan singkatnya tergantung kebebasan dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa hakim diberikan kebebasan untuk berpendapat, memutus dan memeriksa. Terkait putusan yang yang peneliti kaji hakim Putu menerangkan hal yang meringankan atau memberatkan hukuman tersebut dikembalikan kepada musyawarah ketiga hakim, karena tiap hakim

⁴ Ibid

memiliki pendapatnya tersendiri. Jika hakim merasa kesulitan dalam menemukan jalan keluar terhadap kasus yang dihadapi maka hakim diberikan kebebasan untuk mengikui keyakinan yang ada pada diri hakim.

Hakim Putu Wahyudi memberikan pandangan terkait ilmu viktimologi yang dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di Pengadilan Negeri Bangkalan. Hakim Putu menilai Ilmu viktimologi memiliki manfaat yang dapat dipergunakan dalam putusan pidana, viktimologi dapat menjadi patokan karena setiap perbuatan tindak pidana selalu ada korban dan pasti menghasilkan korban. Hal-hal yang dapat menghasilkan korban selalu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan menjadi sebuah kewajiban untuk mempertimbangkan hal tersebut.

Hakim Putu dalam *Closing statementnya* menyampaikan apabila korban terlibat dalam kasus kekerasan seksual anak dengan dasar rasa suka sama suka, mengiyakan adanya perbuatan dan melakukan perbuatan, dapat dimasukkan dalam unsur pertimbangan dan fakta hukum dalam menjatuhkan putusan, hakim Putu juga memberikan penegasan jika korban tetaplah korban ada unsur kerugian bagi korban dan dampak yang telah dirasakan, sehingga harus berhati-hati dalam menulis di pertimbangan tidak boleh terlalu spesifik dan menjatuhkan atau melecehkan didalam pertimbangan tersebut.⁵

⁵ Ibid

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF *VICTIM PRECIPITATION* DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKALAN PADA TAHUN 2022

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif *Victim Precipitation*.

Berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim memiliki kewajiban untuk mengutarakan pertimbangan tertulisnya terhadap perkara yang sedang diperiksa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.¹

Setiap putusan hakim pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan, letak pertanggungjawaban hakim ada pada putusan dan pertimbangan hukumnya. Hal ini sebab pertimbangan hukum harus disusun menggunakan hukum dan penalaran yang tepat. Oleh karena itu Mahkamah Agung RI telah menetapkan jika putusan hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin diraih dan dipertanggung jawabkan adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat. Aspek

¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif* (Jakarta: sinar Grafika, 2014), 130

yuridis merupakan aspek utama yang berlandaskan pada undang-undang yang berlaku, aspek filosofis merupakan aspek yang berlandaskan pada kebenaran juga keadilan sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan pada nilai budaya yang hidup dimasyarakat.

Ilmu viktimologi memberikan pemaparan terkait tingkatan dan peran korban dalam terjadinya suatu kejahatan juga perlindungan terhadap korban kejahatan. Dalam kasus ini dapat dinilai jika secara tidak langsung apa yang dilakukan korban juga dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana dan ikut serta berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak atau dapat juga disebut dengan *victim precipitation*. Peneliti menghubungkan dan menganalisis pertimbangan hakim pada kasus kekerasan seksual yang terjadi pada putusan nomor 147/Pid.Sus/2022PN dan putusan nomor 181/Pid.Sus/2022PN dengan salah satu teori yang ada dalam viktimologi yakni teori *victim precipitation*.

Jika dikaitkan dengan kronologi pada putusan nomor 147/Pid.Sus/2022PN Bkl apa yang dilakukan korban secara tidak langsung memiliki peran dalam suatu tindak pidana. *Victim precipitation* dalam putusan nomor 147/Pid.Sus/2022PN adalah dengan korban bermain aplikasi kencan date “Tantan” dan bersedia untuk bertukar nomor dengan orang yang baru dikenal. Aplikasi Tantan sendiri memiliki batas kriteria umur penggunanya dengan 18

tahun keatas, namun pada saat bermain aplikasi tantan dan berkenalan dengan pelaku anak korban yang pada saat itu masih berumur 15 tahun dan masuk kategori dibawah umur, sehingga jika dinilai secara objektif apa yang dilakukan anak korban dapat membahayakan dirinya sendiri, disebabkan anak seusianya belum matang dari cara berfikir sehingga rentan terjadinya penipuan, pelecehan seksual atau pengeksploitasian terhadap anak, sehingga belum memahami modus pelaku kejahatan.

Peran anak korban selanjutnya dengan anak korban yang menurut kemauan dan ajakan terdakwa untuk melakukan *video call seks* sambil telanjang. Hal ini dilakukan anak korban karena terdakwa berjanji akan menikahi anak korban dan terdakwa menyampaikan jika ia memiliki rekaman *video call seks* anak korban dengan orang lain. Kondisi anak korban yang menyetujui dan bersedia untuk melakukan ajakan VCS yang ditawarkan terdakwa, mengakibatkan terdakwa melakukan *screenshoot* gambar kepada anak korban dengan telanjang sebanyak 6 kali. Kondisi anak korban yang baru sehari mengenal terdakwa hingga mau untuk melakukan *video call* dengan rayuan akan dinikahi dan mempercayai ucapan terdakwa yang memiliki *video call seks* anak korban dengan orang lain tanpa sadar perbuatan yang dilakukan anak korban juga dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana. Dari peristiwa tersebut anak korban secara tidak langsung memberikan ruang kepada pelaku untuk melakukan tindakan yang

mengarah kepada kekerasan seksual seperti pelecehan seksual dan persetubuhan terhadap anak korban.

Putusan nomor 181/Pid.Sus/2022PN memberikan keterangan apa yang dilakukan korban secara tidak langsung memiliki peran dalam suatu tindak pidana dengan bermain aplikasi social media berupa *Facebook* dan bertukar nomor dengan orang yang baru dikenal. Aplikasi *Facebook* sendiri memiliki batasan kriteria umur penggunaanya dengan 13 tahun keatas namun dalam hal ini peran anak korban yang dimaksud adalah dengan anak korban menggunakan aplikasi tersebut sebagai media berkenalan dengan orang asing dan bertukar nomor *whatsapp* dengan orang yang baru dikenal.

Peran anak korban selanjutnya dengan Anak korban juga menurut kemauan terdakwa untuk berjalan-jalan pada malam hari dan makan di bawah jembatan Suramadu. Anak korban menyetujui ajakan terdakwa dan anak korban juga bersedia dijemput setelah sholat tarawih didepan gang rumahnya sekitar jam 20.00 WIB. Adanya fakta hukum tersebut dapat dinilai jika peran anak korban dalam peristiwa tindak pidana dengan menyetujui ajakan terdakwa, terlebih anak korban secara sadar meninggalkan rumah dan bertemu dengan terdakwa pada waktu malam hari. Waktu dan posisi tersebut merupakan waktu rawan terjadinya tindak pidana, selain itu jarak yang relatif jauh antara rumah korban dengan tempat bertemu menjadi hal yang sangat potensial terjadinya tindak pidana, apa yang dilakukan

anak korban juga merupakan diluar pengawasan dan perlindungan dari orang tua anak.

Terdakwa selanjutnya merayu anak korban untuk memberikan *handphone*-nya dengan alasan takut terjatuh, anak korban pun secara sadar juga menyerahkan *handphonennya*. Perbuatan yang dilakukan anak korban juga sangat menguntungkan bagi pelaku, karena dengan begitu anak korban tidak dapat menghubungi orang terdekat atau keluaraganya dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan anak korban tidak dapat menghubungi pihak berwajib.

Adanya fakta hukum tersebut anak korban secara tidak langsung memberikan ruang kepada pelaku untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada kekerasan seksual seperti pelecehan seksual dan pencabulan terhadap anak korban. Peran yang dilakukan terdakwa mendukung pelaku dalam melancarkan aksinya terhadap korban, posisi dan kondisi yang diciptakan anak korban sangat mendukung untuk terjadinya suatu tindak pidana.

Berdasarkan pemaparan diatas memberikan gambaran bahwa didalam putusan nomor 147/Pid.Sus/2022PN Bkl dan putusan nomor 181/Pid.Sus/2022PN Bkl Penulis menilai dalam perkara ini hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan dan mengabaikan adanya aspek *victim precipitation* dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pertimbangan tersebut berfokus pada perbuatan pelaku tanpa melihat perbuatan yang

dilakukan korban yang memiliki potensi terlibat dalam suatu tindak pidana.

Hakim memberikan alasan tidak adanya aspek *victim precipitation* didalam pertimbangan dikarenakan hakim berfokus pada pembuktian unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga memberikan alasan terkait masalah kekerasan seksual seperti pencabulan dan persetubuhan hakim harus memiliki kehati-hatian sekali dalam mempertimbangkan aspek keterlibatan korban dan peran korban dalam putusan maupun dalam persidangan.

Hakim Putu juga membolehkan jika ingin memasukkan unsur keterlibatan korban dalam mempertimbangkan putusan yang berhubungan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, namun dengan beberapa ketentuan dengan tidak secara spesifik menggunakan kata-kata tersebut, sebab perempuan memiliki kodrat seperti yang beliau sampaikan. Jika pertimbangan hakim dapat membuat perempuan tidak berdaya atau mengalami pelecehan dalam pertimbangan tersebut maka kondisi ini tentunya tidak diperbolehkan.

Penulis menilai dalam perkara ini anak korban didalam persidangan terbukti memiliki peran dan berkontribusi didalam suatu tindak pidana, terlebih hal tersebut telah tertuang didalam kronologi kasus dan sudah menjadi sebuah fakta hukum didalam putusan. Majelis hakim yang mengetahui adanya fakta hukum tersebut sudah semestinya untuk mempertimbangkan aspek *victim precipitation*

didalam menjatuhkan putusan baik yang terjadi didalam putusan nomor 147/Pid.Sus/2022PN Bkl dan 181/Pid.Sus/2022PN Bkl.

Pertimbangan hakim yang memiliki ketimpangan tidak hanya dalam aspek *victim precipitation* namun juga dalam hal yang dapat meringankan terdakwa. Permasalahan ini terlihat didalam putusan 147/Pid.Sus/2022PN Bkl yang menyatakan jika terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Sedangkan dalam putusan nomor 181/Pid.Sus/2022PN Bkl menyatakan bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dipidana dan terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Pertimbangan dengan kondisi yang dipaparkan tidak memiliki keterkaitan dari aspek pertimbangan yuridis namun lebih mengarah kepada pertimbangan sosiologis. Sebagai contoh pertimbangan dengan aspek yuridis adalah dengan korban ikut berpartisipasi dan turut serta dalam terjadinya tindak pidana. Sedangkan pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan.

Hakikatnya hakim memiliki peluang untuk memasukkan aspek *victim precipitation* dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan pidana. Jika dikaitkan hal ini masih berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang

menerangkan bahwa hakim sebagai aparat penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam mengatasi perkara yang dihadapi, wajib memperhatikan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan hakim sepadan dengan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Hakim sebenarnya dapat memasukkan unsur peranan korban dengan diksi “terjadinya suatu tindak pidana tidak seluruhnya merupakan kesalahan terdakwa”.²

William G. Doerner mengutip Franklin dan Franklin dalam *victim precipitation*.³ Bahwa teori *victim precipitation* menganggap jika tingkah laku korban bisa memberikan penjelasan terkait terjadinya suatu tindak pidana. Jika dikaitkan dengan kronologi diatas tentunya perkara tersebut sejalan dengan teori *victim precipitation*. Dalam teori *victim precipitation* korban dalam kondisi tertentu juga dapat menjadi pemicu terjadinya sebuah kejahatan, karena pada dasarnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan ketika ada salah satu pihak yang berperan dalam proses terjadinya kejahatan, baik dalam kondisi sadar ataupun tidak sadar yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana terhadap dirinya. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara

² Angkasa, Yulia, and Juanda, “*Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana*,” 16

³ P.lab, *Victimology*, 9-10

dimensional, maka sudah seharusnya memperhitungkan bagaimana peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.⁴

Peneliti memiliki pandangan jika kondisi yang dialami oleh korban kekerasan seksual terhadap anak masuk kedalam beberapa tipologi yang ada dalam perspektif *victim precipitation*. Dalam perkara ini faktor korban yang berkedudukan sebagai anak-anak dapat sekaligus masuk kedalam dua tipologi yakni tipologi *The young* oleh Hans Von Hentig dan *Biologically weak victim* oleh Stephen Schaffer. Dalam *victim precipitation* menurut pandangan Von Hentig dijelaskan jika faktor *the young* bermakna situasi dan kondisi anak bisa menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual, hal ini dikarenakan orang yang berusia muda atau anak-anak sangat mudah menjadi target kejahatan bukan saja karena fisik mereka yang dipersepsikan tidak kuat dari laki-laki melainkan juga karena belum matangnya kepribadian dan ketahanan moralitasnya.

Stephen Schaffer menerangkan dalam teorinya *Biologically weak victim* menjelaskan jika adanya suatu tindak pidana dikarenakan korban memiliki keterbatasan keadaan fisik yang lemah sehingga berpotensi untuk menjadi korban seperti perempuan, anak-anak, orang lanjut usia. Sejalan dengan teori tersebut dalam kasus ini anak menjadi peran utama dalam terjadinya kejahatan. Anak tanpa sadar jika apa

⁴ Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 92

yang mereka lakukan dapat menempatkan dirinya sebagai objek atau sebagai media pemuas hawa nafsu pelaku.

Peneliti juga menilai jika anak yang menginjak usia remaja memiliki rasa ingin tau yang lebih besar dan ingin mencoba hal-hal yang belum pernah mereka lakukan. Salah satunya dengan berkenalan dengan lawan jenisnya, kondisi ini dapat terjadi karena dirinya ingin mendapatkan hal baru dan mencoba menghindari rasa kesepian yang ada pada dirinya. Adanya rasa kesepian dapat menuntun anak mencari kesenangan salah satunya dengan memiliki pasangan, dengan begitu anak lantas berkenalan dengan lawan jenisnya.

Kondisi ini yang dialami anak masuk dalam tipologi Hans Von Hentig yakni *The lonesome and the heartbroken*. Mereka yang sering kali mengalami kegalauan atau kesepian merupakan korban yang sangat ideal bagi pelaku. Hal ini dikarenakan kondisi jiwanya yang tengah kosong ditambah keinginan untuk menghilangkan rasa kesepian tersebut, membuat mereka mudah sekali menjadi korban, terutama dalam penipuan atau korban kekerasan seksual.

Peran anak korban selanjutnya dengan Anak korban juga menurut kemauan terdakwa untuk berjalan-jalan pada malam hari dan makan di bawah jembatan Suramadu. Dari ajak tersebut anak korban menyetujui ajakan terdakwa dan anak korban juga bersedia dijemput setelah sholat tarawih didepan gang rumahnya sekitar jam 20.00 WIB. Selain itu anak juga secara sadar menyerahkan handphonenya kepada

pelaku. Perbuatan ini sesuai dengan teori *Participating victims* oleh Stephen Schaffer.

Teori *participating victims* menjelaskan jika pada dasarnya tanpa disadari perbuatan dan tingkah laku korban dapat mendorong dan merangsang pelaku melakukan kejahatan. Anak tanpa sadar dengan menyetujui ajakan terdakwa untuk keluar pada malam hari dan dengan kondisi diluar pengawasan orang tua dapat menempatkan dirinya dalam kondisi yang merugikan. Perbuatan menyerahkan handphone tersebut dapat mendorong terjadinya kejahatan dan sangat menguntungkan bagi pelaku karena dengan begitu korban tidak dapat menghubungi orang terdekatnya untuk meminta bantuan.

Penjelasan terkait jenis korban dalam suatu tindak pidana tidak memiliki maksud untuk mengkodifikasi atau melakukan pembenaran atas tindakan yang pelaku lakukan. Keseluruhan penelitian ini untuk memberikan sedikit pemahaman dan kesadaran atas peran dan kedudukan korban dalam terjadinya suatu viktimisasi.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Penciptaan manusia memiliki tujuan untuk menjadi *Khalifah Fil Ardh* yang artinya sebagai *khalifah* dimuka bumi. Manusia sebagai khalifah memiliki misi untuk memperbaiki dan membangun moralitas, selain itu *khalifah* juga memiliki kewajiban untuk dapat memberikan keputusan diantara umat manusia dengan adil dan tidak memberikan

putusan yang berlandaskan oleh hawa nafsu. Sehingga dapat memberikan cerminan bahwa agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamiin* yang artinya memberikan rahmat untuk alam semesta beserta semua makhluk yang ada didalamnya. Agama yang dapat memberikan petunjuk dan memberikan jawaban dari berbagai tantangan zaman juga memberikan solusi bagi setiap permasalahan hidup umatnya dari berbagai aspek terutama yang berhubungan dengan perbaikan moral manusia.

Kewajiban untuk perbaikan moral dan penjatuhan putusan secara adil merupakan perwujudan aturan hukum dalam mengatur hubungan antar umat manusia dengan sesamanya dan juga umat manusia dengan tuhan. Agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi hubungan antara umat manusia dengan sesamanya, sehingga syariat akan memberikan penghukuman bagi manusia yang berbuat zalim atas saudaranya, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan menjaga hak yang ada pada diri tiap manusia.

Landasan Hukum Pidana Islam dalam memberikan penghukuman adalah untuk pencegahan (*al-rad-u waz-zajru*), pengajaran dan pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*) yang memiliki tujuan supaya pelaku tindak pidana dapat mengambil pelajaran dan hikmah terhadap apa

yang pelaku kejahatan ketika mendapatkan hukuman.⁵ Sedangkan Hukum Islam sendiri juga memiliki tujuan yang biasa disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan dasar hukum Islam). *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki tujuan untuk melindungi 5 hal yang menjadi dasar dalam kehidupan manusia antara lain memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan dan memelihara harta benda.⁶ Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* memelihara keturunan memiliki nilai yang sangat fundamental, pentingnya nasab pada manusia sehingga Allah mengharamkan perbuatan yang merusak keturunan salah satunya perbuatan zina.

Hukum Pidana Islam penjelasan terkait kekerasan seksual memang tidak diatur secara khusus, tetapi dalam Hukum Pidana Islam dijelaskan terkait ketentuan zina. Hal ini disebabkan karena dalam agama Islam telah diatur ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan seksual, perbuatan yang berkaitan dengan hubungan alat kelamin baik dengan lawan jenis ataupun dengan sesama jenis, baik yang berusia muda maupun tua tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah masuk dalam perbuatan zina. Hukum Islam tidak mengatur secara khusus terkait dengan perbuatan kekerasan seksual, tetapi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur dapat diibaratkan dengan perbuatan yang mendekati zina.

⁵ Nurul Hafidhah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)*, 48

⁶ Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam.", 43

Peneliti memiliki pendapat jika tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang masih dibawah umur dapat masuk kedalam kategori sanksi ta'zir atau sanksi *hudud*. Perbuatan zina masuk kedalam tindak pidana yang dikategorikan sebagai sanksi *hudud*. Hukuman dalam delik perzinahan dalam hukum pidana Islam adalah hukuman *had* yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan hak Allah.⁷ Sedangkan jika masuk dalam kategori sanksi ta'zir maka hukuman yang dijatuhkan merupakan kebijakan dari penguasa.

Fakta hukum Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022PN Bkl memberikan penjabaran terkait kekerasan seksual yang terjadi yang mana perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Mahkota I dan Saksi Mahkota II serta Lelaki (DPO) dengan peran masing-masing dengan dibarengi kekerasan untuk memaksa anak korban agar dapat disetubuhi dengan cara Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Namun Anak Korban memberikan perlawanan dengan berteriak dan menggoyahkan tubuhnya, sehingga Saksi Mahkota II kemudian memegang paha kaki kanan Anak Korban dengan kedua tangannya, sedangkan Terdakwa kemudian memegang paha kaki kiri Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Terdakwa kesulitan memasukkan

⁷ M.H Dr. Fitri Wahyuni, S.H, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)* (Padang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 40

alat kelamin Terdakwa karena terhalang celana yang masih Terdakwa pakai.

Peneliti menilai jika perbuatan yang dilakukan terdakwa pada nomor putusan 181/Pid.Sus/2022PN Bkl bukan merupakan perbuatan zina sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman *had* sebab tidak memenuhi unsur dari jarimah zina yang salah satu unsurnya dengan adanya persetubuhan yang diharamkan. Persetubuhan yang dianggap dengan zina adalah persetubuhan di dalam farji, dimana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba didalam sumur. Persetubuhan yang dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah pada farji dan menurut pendapat yang kuat, jika zakar tidak disyaratkan ereksi apalagi mengeluarkan sperma.⁸

Sebagian besar ulama memiliki pandangan jika tindakan kekerasan seksual terhadap anak memiliki status hukum tetap pada jarimah zina dan korban memiliki kedudukan sebagai seseorang yang terpaksa melakukan hubungan seksual. Korban dalam posisi ini ditempatkan sebagai objek pemuas hawa nafsu pelaku, sehingga pelaku yang dalam kondisi kejahatan hawa nafsunya tidak memperdulikan hak yang ada pada diri korban.⁹ Maka dari penjabaran memberikan pemaparan bahwa jenis jarimah dan hukuman tindak pidana kekerasan seksual

⁸ Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," 381

⁹ Rohmatul Anam et al., "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kampus Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum 3, no. 6 (2022): 549–570, 558

pada anak tanpa terjadi adanya persetubuhan dikategorikan dan memenuhi unsur dari jarimah *ta'zir*.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masuk dalam kategori sanksi *ta'zir* maka beratnya ringan sanksi *ta'zir* bergantung pada hakim atau ulul amri yang berhak menjatuhkan, menentukan, memutus hukuman tersebut atau dapat disesuaikan dengan ketetapan pemerintah. Hukuman pokok pada seseorang yang dijatuhi *ta'zir* dapat berbentuk pidana penjara kurungan, pengasingan, teguran, penjatuhan denda atau pencemaran. Hal ini disebabkan karena sanksi *ta'zir* termasuk kedalam perbuatan pidana yang hukumannya tidak ada penetapan dalam nash atau belum ditentukan syara'. Sehingga kepastian hukumnya diserahkan oleh kebijakan hakim atau penguasa.

Penguasa dalam hal ini menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang berupa pidana penjara dan pidana denda. Dengan lama hukuman pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Penghukuman ini disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di suatu wilayah atau negara.

Fakta hukum Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022PN Bkl memberikan penjabaran terkait kekerasan seksual yang terjadi yang mana perbuatan terdakwa mengajak anak korban ke semak-semak di pinggir sungai Desa Timur Lorong, Kecamatan Burneh, Kabupaten

Bangkalan. Sampai disana pada pukul 10.00 WIB terdakwa kemudian langsung mencium pipi anak korban sebanyak 1 kali, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka seluruh pakaiannya dan terdakwa membuka pakaiannya sendiri, setelah itu terdakwa menggelar sarung sebagai alas dan menyuruh anak korban yang sudah telanjang untuk berbaring, selanjutnya Terdakwa mencium payudara kanan anak korban sebanyak 1 kali dan payudara kiri sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa membuka kedua kali anak korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggerakkan kemaluannya maju mundur selama beberapa saat hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban sama-sama mengenakan pakaiannya kembali.

Peneliti menilai jika perbuatan yang dilakukan terdakwa pada nomor putusan 147/Pid.Sus/2022PN Bkl. Merupakan masuk perbuatan *zina bil-jabr* karena adanya unsur persetubuhan dengan adanya paksaan didalam tindak pidana tersebut. Tindakan pelaku masuk kepada jarimah *hudud* yang akan dijatuhi dengan hukuman *had*. *Had* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. Bagi pelaku pemerkosaan atau zina dengan paksaan hukuman jika yang melakukan perbuatan belum menikah atau *ghairu muhsan* maka hukumannya adalah dengan didera sebanyak seratus kali selain dera pelaku juga

diasingkan selama setahun. berdasarkan surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi :

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana sudah menikah atau muhsan maka hukuman bagi pelaku adalah dengan dicambuk 100 kali dan dirajam. Rajam artinya hukuman mati dengan cara dilempari batu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berbunyi :

حُدُّوا عَنِّي حُدُودَ عِيٍّ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

“Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam”

Hakim atau penguasa kaum muslimin memiliki wewenang dalam melaksanakan hukuman cambuk dan rajam bagi orang yang telah melakukan jarimah zina. Hakim dinilai mampu menegakkan aturan

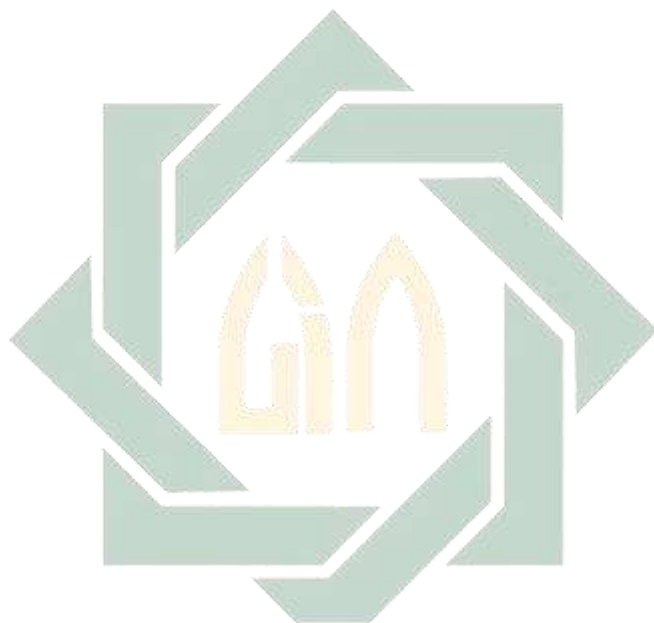
yang telah Allah perintahkan. Hal ini disebabkan karena perbuatan ini masuk jarimah hudud yang mana tidak semua orang memiliki wewenang untuk melaksanakan hukuman ini.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak diatas masuk kedalam *zina bil-jabr* atau dapat disebut juga dengan rogol atau pemerkosaan. Rogol adalah ketika seorang lelaki bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isterinya yang sah tanpa adanya unsur kerelaan atau rogol dapat disebut juga persetubuhan dengan adanya paksaan. Jika seseorang yang melakukan rogol dengan adanya unsur persetubuhan maka hukuman yang akan dijatuhkan adalah hukuman yang sama dengan pelaku zina yakni hukuman *had*. Namun jika rogol yang dilakukan tanpa adanya persetubuhan maka hukumannya adalah ta'zir.

Syariat menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku sebagai wujud menjalankan ketentuan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan dasar hukum Islam) yakni memelihara keturunan. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* memelihara keturunan memiliki nilai yang sangat fundamental, pentingnya nasab pada manusia sehingga Allah mengharamkan perbuatan yang dapat merusak keturunan. Selain untuk memelihara keturunan, penghukuman juga merupakan bentuk memelihara jiwa sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak yang melekat pada diri manusia.

Diharapkan tujuan hukum pidana Islam dalam memberikan penghukuman kepada pelaku kekerasan seksual dapat memberikan

pengajaran dan pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*), sehingga pelaku tindak pidana dapat mengambil pelajaran dan hikmah terhadap apa yang pelaku lakukan semasa menjalani proses penghukuman.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari point yang telah penulis paparkan pada setiap bab, maka dalam penelitian ini dapat diketahui dan dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah diatas bahwa :

- 1) Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan pada tahun 2022 tidak mempertimbangkan aspek *victim precipitation*. Alasan hakim tidak memasukkan aspek *victim precipitation* dikarenakan hakim berfokus pada pembuktian unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga memberikan alasan terkait masalah kekerasan seksual seperti pencabulan dan persetubuhan hakim harus memiliki kehati-hatian sekali dalam mempertimbangkan aspek keterlibatan korban dan peran korban dalam putusan maupun dalam persidangan. Hakim juga tidak boleh secara spesifik menggunakan kata dengan diksi keterlibatan korban dalam pertimbangannya, hal ini disebabkan jika pertimbangan hakim dapat membuat perempuan tidak berdaya atau mengalami pelecehan dalam pertimbangan tersebut maka kondisi ini tentunya tidak diperbolehkan.
- 2) Perbuatan yang dilakukan terdakwa pada nomor putusan 147/Pid.Sus/2022PN Bkl merupakan perbuatan *zina bil-jabr*

karena adanya unsur persetubuhan dengan menggunakan paksaan didalam tindak pidana tersebut. Tindakan pelaku masuk kepada jarimah *hudud* yang akan dijatuhi dengan hukuman *had*. *Had* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan atau zina dengan paksaan jika yang melakukan perbuatan belum menikah atau *ghairu muhsan* maka hukumannya adalah dengan didera sebanyak 100x selain dera pelaku juga diasingkan selama setahun. Jika pelaku yang melakukan sudah menikah atau muhsan maka hukuman bagi pelaku adalah dengan dicambuk sebanyak 100 kali dan dirajam.

Peneliti menilai jika perbuatan yang dilakukan terdakwa pada nomor putusan 181/Pid.Sus/2022PN Bkl bukan merupakan perbuatan zina karena tidak adanya unsur persetubuhan didalam tindak pidana tersebut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tanpa adanya persetubuhan dikategorikan dan memenuhi unsur dari jarimah *ta'zir*. Maka beratnya ringan sanksi *ta'zir* bergantung pada hakim atau ulul amri yang berhak menjatuhkan, menentukan, memutus hukuman tersebut atau dapat disesuaikan dengan ketetapan pemerintah. Hukuman pokok pada seseorang yang dijatuhi *ta'zir* dapat berbentuk pidana penjara kurungan, pengasingan, teguran, penjatuhan denda atau pencemaran.

B. Saran

- 1) Terhadap para civitas akademika agar lebih memperbanyak terkait kajian yang berhubungan dengan partisipasi korban atau *Victim Precipitation* dengan pembahasan lebih kompleks dan literatur yang kian bertambah.
- 2) Terhadap masyarakat agar meningkatkan kesadaran dalam segi perbuatan maupun perkataan dengan harapan apa yang dilakukan tidak masuk dalam hal-hal yang dapat memancing terjadinya suatu kejahatan atau *Victim Precipitation* baik tindak pidana umum atau tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- 3) Terhadap negara dan pemerintah hendaknya dapat mempertimbangkan aspek peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, mengingat peranan korban memiliki nilai sangat pentingnya dalam menganalisa terjadinya suatu tindak pidana dengan harapan dapat menekan angka kejahatan yang ada dalam masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. Arief. *Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi*. Purwokerto, 2016.
- Anam, Rohmatul, Tazkia Amelia Fauzi, Tutut Dwi Setyorini, and Elva Imeldatur Rohmah. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kampus Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 6 (2022): 549–570.
- Angkasa, Rena Yulia, and Ogiandhafiz Juanda. "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 1.
- Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48.
- Brutu, Jumadin. "Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" (2018): 1–68.
- Dikdik, M. Arief mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- DPR RI. "Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 1 (2014): 1–5.
- Efendi, Sumardi dan Kasih, Dar "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat Dalam Persepektif Hukum Islam." *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2022): 88–100.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Hamzah, Andi. *KUHP Dan KUHP*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Hamzani, Ahmad Irwan dan Pratiwi, Duwi. *Victim Precipitation Dalam Penjatuhan Pidana*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.
- Hayati, Miratil. "Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Tinjauan Viktimologi (Analisis Putusan Hakim Nomor:13/Pid.Sus/2021/Pn.Ttn.)." *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* (2022).
- Huda, Syamsul. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Imzanah, Siti. *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Q.S Ali-Imron :159-160*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Indah, Maya. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan*

- Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10.
- Kahar, Muzakir. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022): 33–46.
- Kisworo, Budi. "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis." *Al-Istinbath* Vol 1 No 1 (2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Mastur, Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020): 137–150.
- Mohtarom, Ali. "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2018): 192–202.
- Mu'alifin. "Analisis Konsep Menutup Aurat Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nūr Ayat 30-31 Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam A." (2014): 52–73.
- Muhammad Abduh Malik. *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam Dan KUHP*. Jakarta: PT BULAN BINTANG, 2003.
- Muladi dan Nawawi, Barda. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2007.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* Vol. 01 (2015).
- Nurul Hafidhah. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- P.lab, William G Doerner dan Steven. *Victimology*. United State of Amerika: Anderson Publishing, 2012.
- Permatasari, Virancya Indah *Tinjauan Viktimologi Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.
- Prakoso, Ari. "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)," *Jurnal Idea Hukum* 5, No. 2

- (2019).” *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (2019): 1544.
- Prawata, I Gusti. *Peran Korban Terjadinya Kejahatan*. Denpasar: Universitas Udayana, 2017.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: sinar Grafika, 2014.
- Rosyadi, Imron dan Candra, Marli. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Rozah, Umi, and Erlyn Indarti. “Delik Zina: Unsur Substansial Dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 366.
- Rozy, Yahya Fathur, and Andri Nirwana AN. “Penafsiran ‘La Taqrabu Al- Zina’ Dalam Qs. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab).” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 65–77.
- Sanjaini, Ahmad. “Peranan Provocative Victims Dalam Terjadinya.” Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2015.
- Sari, Awaliyah Nur Diana Betha Noor larossa. “Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg).” *Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya...* 3, no. 1 (2014): 61–67. <http://kbbi.web.id/terbit>.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117–130.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003.
- Subrahmaniam Saitya, dan Bagus, Ida “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 1.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Tania, Lieta Vina. *Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita (Studi Di Wilayah Hukum Polda Lampung)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Wahyuni, Fitri S.H, M.H. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. Padang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Wahyuningsih, Sri Endah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korbantindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* III, no. 2 (2016): 172–180.

- Waluyo, Bambang. *Viktimologi : Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: sinar grafika, 2011.
- Widiartana, G. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Widiyantoro, Bambang. "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power." *The Raoul Wallenberg Institute Compilation of Human Rights Instruments* 4 (2021): 531–537.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Zulkapli, Hanafi. "Jenayah Rogol: Pencegahan Dari Perspektif Islam." *Dewan Pemuda PAS Selangor*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A